

**COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM
PENANGANAN PENGUNGSI ROHINGYA
DI KOTA LHOKSEUMAWE**

SKRIPSI

Diajukan Oleh :

SAKDIAH

NIM. 170802129

**Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Program Studi Ilmu Administrasi Negara**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2021 M/1442 H**

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya Yang Bertandatangan di Bawah Ini :

Nama : Sakdiah
NIM : 170802129
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Tempat Tanggal Lahir: Desa Aramiah, 28 Agustus 1998
Alamat : Punti SB, Kecamatan Tanah luas, Kab. Aceh Utara

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini saya :

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap dikenai sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di fakultas ilmu sosial dan ilmu pemerintahan UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 7 Juni 2021
Yang Menyatakan,



Sakdiah
NIM. 170802129

**COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM
PENANGANAN PENGUNGSI ROHINGYA
DI KOTA LHOKSEUMAWE**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana (S1) Dalam Ilmu Administrasi Negara

Oleh :

SAKDIAH

NIM. 170802129

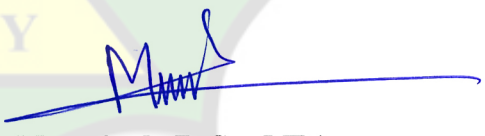
Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan
Program Studi Ilmu Administrasi Negara

Disetujui Untuk Dimunaqasyahkan Oleh :

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Muhammad Thalal, Lc., M.Si., M.Ed.
NIP. 1967810162008011011


Muazzinah, B. Sc., MPA.
NIP. 198411252019032012

**COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM
PENANGANAN PENGUNGSI ROHINGYA
DI KOTA LHOKSEUMAWE**

SKRIPSI

Telah di Uji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana (S1) Dalam Ilmu Administrasi Negara

Pada Hari/Tanggal:

Kamis, 15 Juli 2021
24 Dzulhijjah 1442 H

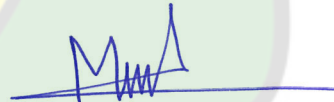
Banda Aceh,

Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua,

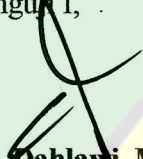
Sekretaris,


Muhammad Thalal, Lc., M.Si., M.Ed.
NIP.197810162008011011


Muazzinah, B. Sc., MPA.
NIP.198411252019032012

Penguji I,

Penguji II,


Dr. Dahlawi, M. SI.
NIP.196201011985031019


Cut Zamharira, S.IP., M.AP.
NIP. 199002282018032001

Mengetahui

Dekan Kepada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan
UIN Ar-Raniry Banda Aceh




Dr. Ernita Dewi, S.Ag., M.Hum.
NIP. 197307232000032002

ABSTRAK

Pengungsi Rohingya merupakan pengungsi yang datang dari luar dan terdampar di Aceh salah satunya di Kota Lhokseumawe. Pada tahun 2020 sebanyak 395 pengungsi yang tertolong dan ditempatkan di Balai Latihan Kerja (BLK) Gampong Mee Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe. Dalam penanganan pengungsi rohingya yang ada di Kota Lhokseumawe ditangani oleh beberapa dinas-dinas yaitu dinas sosial Kota Lhokseumawe, kantor Imigasi Kelas II TPI Kota Lhokseumawe, Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe, kepolisian Sektor (Polsek) Muara dua Kota Lhokseumawe dengan menggunakan *Collaborative Governance*. Penelitian ini dilakukan untuk melihat bagaimana penanganan dan hambatan *Collaborative Governance* terhadap pengungsi rohingya di Kota Lhokseumawe. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian bersifat deskriptif dan pendekatan kualitatif, Penelitian ini mengumpulkan data primer, data skunder melalui observasi, wawancara, dan berbagai dokumen, dengan fokus penelitian pada 8 indikator yaitu *Network* (Struktur Jaringan), *Comitment to a common purpose* (Komitmen terhadap tujuan), *Trust among the participants* (Saling percaya diantara pelaku), adanya kepastian *Governance*, *Acess to authority* (Akses terhadap kekuasaan), *Distributive accountability atau responsibility* (Pembagian akuntabilitas atau responsibilitas), *Information sharing* (berbagi informasi), *Ases to resourcs* (Ases terhadap sumber daya). Hasil dari penelitian ini menunjukkan, bahwa *Collaborative governance* yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Lhokseumawe, Kantor ImigraSi kelas II TPI Kota Lhokseumawe, Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe, Kepolisian Sektor Muara Dua Kota Lhokseumawe masih belum maksimal.

Kata Kunci: *Collaborative Governance*, Penanganan Pengungsi Rohingya Di Kota Lhokseumawe

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, puji syukur peneliti sampaikan kepada Allah SWT, yang telah memberikan segala rahmat, hidayah dan karunia-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik. Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat dan umat serta pengikut-Nya. Adapun judul skripsi ini “***Collaborative Governanace dalam Penanganan Pengungsi Rohingya di Kota Lhokseumawe.***

Penulis menyadari bahwa tanpa dukungan berbagai pihak skripsi ini tidak akan terselesaikan. Oleh karena itu ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak yang telah membantu sepenuh hati, baik berupa ide, semangat, doa. Penghargaan yang tinggi saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua tercinta Yusdan Abuyus dan Ibunda tercinta Butet yang telah merawat dan membesarkan serta mendidik penulis dengan penuh kasih sayang dan kesabaran. Akhirnya inilah persembahan yang dapat ananda berikan sebagai tanda ucapan terima kasih dan tanda bakti ananda. Dan terima kasih sebesar-besarnya kepada keluarga besar penulis, Kakak tercinta Hamidah, S.TP. Adik saya Ahmad walidin dan Sarjan nafis yang telah mendukung dan memberikan semangat yang kuat .

Dalam penulisan skripsi ini peneliti tidak luput dari berbagai tantangan dan hambatan. Namun semua itu dapat peneliti selesaikan berkat dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Semoga Allah SWT membalasnya dengan kebaikan dan pahala yang setimpal. Aamiin. Dengan selesainya penulisan skripsi ini, peneliti turut menyampaikan ribuan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Warul Walidin. AK., MA, Rektor UIN Ar-Raniry.
2. Dr. Ernita Dewi, S.Ag., M.Hum, Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry.
3. Eka Januar, M.Soc., Sc., Ketua Prodi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry.
4. Siti Nur Zalikha, M.Si, Sekretaris Prodi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry.
5. Muhammad Thalal, Lc., M.Si., M.Ed. Pembimbing I dan Muazzinah, B. Sc., MPA. Pembimbing II yang telah banyak mengorbankan waktu dan tenaganya untuk membimbing peneliti serta selalu memberikan masukan dengan penuh kesabaran dan keikhlasan.
6. Dr. Dahlawi, M. Si. Penguji I dan Cut Zamharira, S.IP., M.AP. Penguji II yang telah memberikan kritik dan saran terhadap penyempurnaan skripsi
7. Seluruh Dosen Ilmu Administrasi Negara yang telah mengajar dan memberikan Ilmu Pengetahuan, dan Seluruh Staf Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-raniry Banda Aceh.

8. Kepada sahabat –sahabat tersayang, Eka Lianda, Riska, Laura Putri Silvia, dan teman terkasih Muhammad Yasir dan Reza Azriyanda yang setia mendukung dan menemani selama dalam pembuatan skripsi ini.

Dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini, penulis menyadari bahwa masih banyak terdapat kesalahan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun guna perbaikan karya selanjutnya.

Banda Aceh, 7 Juni 2021
Penulis,

SAKDIAH



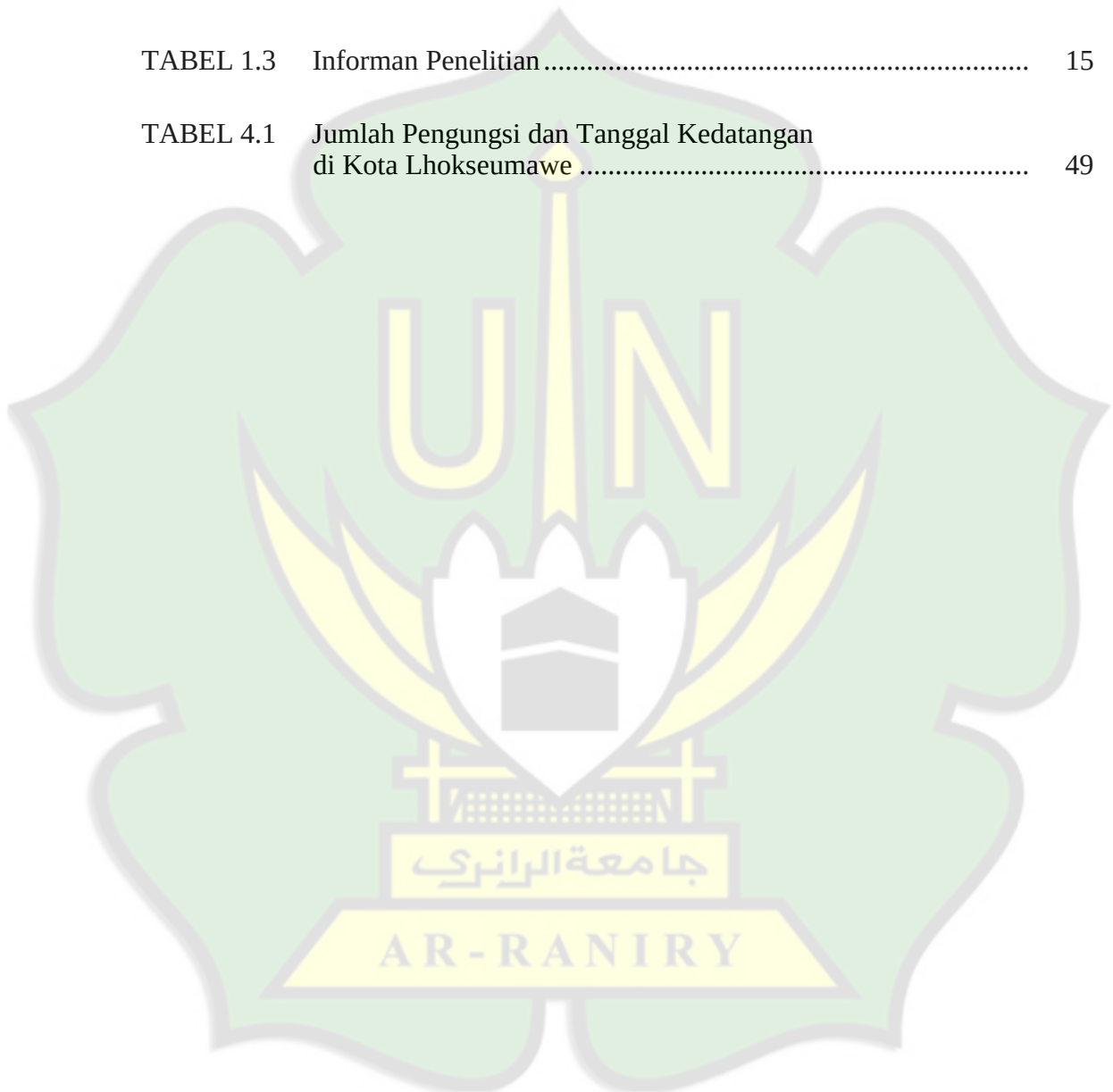
DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH.....	ii
PENGESAHAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN SIDANG	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN	1
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Identifikasi Masalah	6
1.3 Rumusan Masalah	6
1.4 Tujuan Penelitian.....	7
1.5 Manfaat Penelitian.....	7
1.6 Penjelasan Istilah.....	8
1.7 Metode Penelitian.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	19
2.1 Penelitian Terdahulu	19
2.2 Pengertian <i>Collaborative</i>	21
2.2.1. Tujuan <i>Collaborative</i>	22
2.2.2. Mekanisme <i>Collaborative</i>	23
2.3 Pengertian <i>Governance</i>	25
2.4 <i>Collaborative Governance</i>	25
2.5 Model <i>Collaborative Governance</i>	28
2.6 Kerangka Berpikir	31
BAB III GAMBARAN UMUM PENELITIAN.....	33
3.1 Deskripsi Umum Tempat Penelitian	33
3.1.1. Dinas Sosial Kota Lhokseume	33
3.1.2. Visi dan Misi Dinas Sosial Kota Lhokseumawe.....	34
3.1.3. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Sosial Kota Lhokseumawe.....	36
3.1.4 Tujuan Dinas Sosial Kota Lhokseumawe	39
3.2. Kantor Imigrasi Kelas II TPI Kota Lhokseumawe.....	39
3.2.1. Kantor Imigrasi Kelas II TPI Kota Lhokseumawe.....	40
3.2.2. Visi Misi Kantor Imigrasi Kelas II TPI Kota Lhokseumawe.....	40

3.2.3. Tugas Pokok dan Fungsi	40
3.2.4. Struktur Organisasi.....	42
3.3 Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe	43
3.3.1. Lokasi Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe	43
3.3.2. Visi Misi Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe	43
3.3.3. Tugas Pokok dan Fungsi	44
3.3.4. Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe ..	45
3.4 Kepolisian Sektor Muara Dua Kota Lhokseumawe.....	46
3.4.1. Lokasi Kepolisian Sektor Muara Dua Kota Lhokseumawe.....	46
3.4.2. Visi dan Misi	46
3.4.3. Struktur Kepolisian Sektor Muara Dua Kota Lhokseumawe.....	47
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	48
4.1 Penanganan Pengungsi Rohingya Di Kota Lohkseumawe	48
4.2 Collaborative Governance Dalam Penanganan Pengungsi Rohingya	50
4.3 Hambatan <i>Collaborative Governance</i>	67
BAB V PENUTUP	72
5.1 Kesimpulan	72
5.2 Saran.....	72
DAFTAR PUSTAKA	73
DAFTAR LAMPIRAN	
RIWAYAT HIDUP	

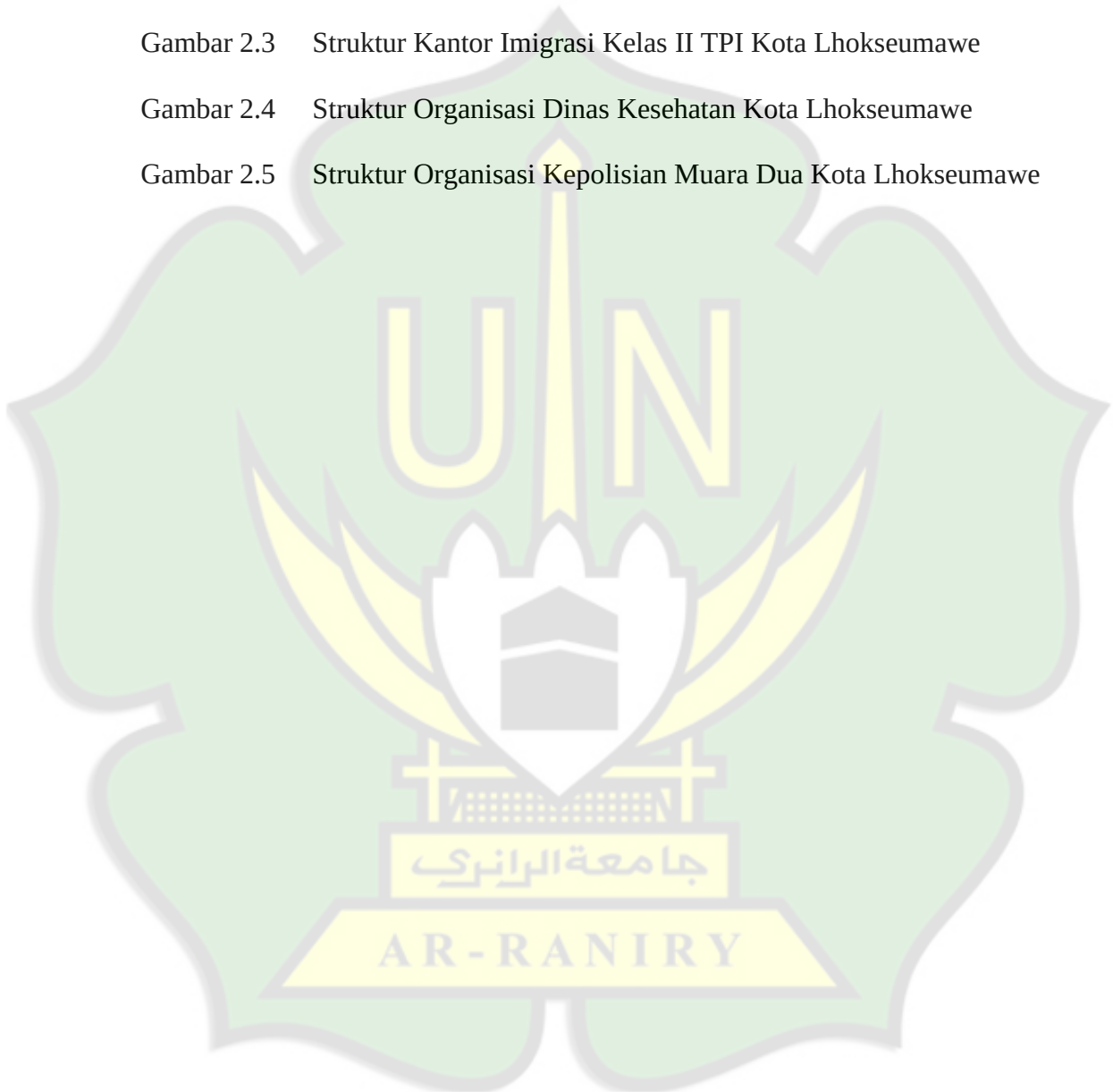
DAFTAR TABEL

TABEL 1.1	Data Pengungsi Rohingya di Aceh.....	2
TABEL 1.2	Dimensi dan Indikator <i>Collaborative Governance</i>	11
TABEL 1.3	Informan Penelitian	15
TABEL 4.1	Jumlah Pengungsi dan Tanggal Kedatangan di Kota Lhokseumawe	49



DAFTAR GAMBAR

- Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran
- Gambar 2.2 Struktur Organisasi Dinas Sosial Kota Lhokseumawe
- Gambar 2.3 Struktur Kantor Imigrasi Kelas II TPI Kota Lhokseumawe
- Gambar 2.4 Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe
- Gambar 2.5 Struktur Organisasi Kepolisian Muara Dua Kota Lhokseumawe



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : SK Pembimbing Skripsi
- Lampiran 2 : Surat Izin Untuk Melakukan Penelitian
- Lampiran 3 : Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian di Dinas Sosial
Kota Lhokseumawe, Kantor Imigrasi Kelas II TPI Kota
Lhokseumawe, Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe.
- Lampiran 4 : Dokumentasi Peneliti
- Lampiran 5 : Riwayat Hidup Penullis



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Terjadinya pengungsian oleh sekelompok ke daerah lain atau dari negara ke negara lain tidak dapat dilepaskan oleh faktor ekonomi dan keamanan dari negeri asal pengungsi tersebut. Gangguan keamanan dari negeri asal pengungsi tersebut mengakibatkan mereka meninggalkan negeri asalnya. Ketika pengungsi meninggalkan negara asal atau tempat tinggalnya, mereka meninggalkan hidup, rumah, kepemilikan dan keluarganya. Pengungsi tersebut tidak dapat dilindungi oleh negara asalnya karena terpaksa meninggalkan negaranya, sehingga perlindungan dan bantuan kepada mereka menjadi tanggung jawab komunitas internasional.

Kondisi demikian menuntut negara-negara untuk dapat meratifikasi atau mengaksesi Konvensi Jenewa 1951 maupun Protokol New York 1967 yang mengatur tentang Pengungsi. Walaupun hingga kini Indonesia belum menunjukkan niat meratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol 1967, namun sudah memberikan kontribusi di luar tanggung jawabnya. Salah satunya, menerima hingga menampung para pengungsi untuk sementara waktu sampai solusi jangka panjang diputuskan *United Nations High Commissioner for Refugees* (UNHCR).¹

Pengungsi berasal dari kata ungsi dan kata kerjanya adalah mengungsi, yaitu pergi mengungsi (menyingkirkan) diri dari bahaya atau menyelamatkan diri

¹ Penny Naluria Utami, Implementasi Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 Tentang Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri di Provinsi Kepulauan Riau, *Jurnal Legislasi Indonesia* Vol 16 No. 3, 2019, h. 300.

(ke tempat yang memberikan rasa aman). Pengungsi terjadi karena adanya bahaya misalnya, bencana alam (*natural disaster*) seperti banjir, gempa, gunung meletus, kekeringan. Mengungsi dapat terjadi bukan hanya disebabkan karena bencana alam (*non natural disaster*) tetapi karena konflik bersenjata, pergantian rezim politik, penindasan fundamental, pelecehan hak asasi manusia, dan sebagainya. Mengungsi dapat dilakukan baik di lingkup satu wilayah negara atau pun negara lain karena adanya perbedaan haluan politik.²

Pengungsi menurut Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 pasal 1 menjelaskan tentang Pengungsi dari Luar Negeri adalah orang asing yang berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia disebabkan karena ketakutan yang beralasan akan persekusi dengan alasan ras, suku, agama, kebangsaan, keanggotaan kelompok sosial tertentu, dan pendapat politik yang berbeda serta tidak menginginkan perlindungan dari negara asalnya dan telah mendapatkan status pengungsi dari Perserikatan Bangsa-bangsa melalui Komisariat Tinggi Urusan Pengungsi di Indonesia.

Adapun data pengungsi Rohingya yang ditampung di Aceh yaitu :

No	Tahun	Jumlah	Tempat
1	2015	573 orang	Lhoksukon, Aceh Utara
2	2020	99 orang	Gampong Mee Kecamatan Muara Dua

Sumber : data diolah Tahun 2021

² Achmad, Romsan dan Jayadi, *Pengantar Hukum Pengungsi Internasional*. Sanic Offset , Bandung Atik. H.35

Berdasarkan tabel diatas, tepatnya 10 Mei 2015 wilayah Asia Tenggara dikejutkan oleh pemberitaan masif mengenai adanya sejumlah orang dalam perahu-perahu tua yang terdampar di Pesisir Pantai Timur Aceh, Indonesia dan di Pulau Langkawi, Malaysia. Mereka adalah serombongan pengungsi dari Myanmar dan Bangladesh yang terapung-apung di laut kemudian ditemukan oleh para nelayan dan dibantu didaratkan perahunya. Rombongan pengungsi tersebut berjumlah sekitar 1.600 orang. Kurang lebih 600 orang tiba di Pesisir Timur Aceh rombongan pengungsi ditampung di stadion Lhoksukon, Ibu Kota Aceh Utara. Jumlah para pengungsi yang ditemukan nelayan di Aceh Utara tersebut sebanyak 573 orang etnis Rohingya Myanmar dan Bangladesh, termasuk 98 orang wanita dan 51 orang anak-anak.³

Selain pada tahun 2015, masalah pengungsi Rohingya juga hangat dibicarakan di pantai Lhokseumawe tepatnya di Gampong Mee Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe tahun 2020. Berdasarkan data Dinas Sosial Kota Lhokseumawe, ada 99 pengungsi Rohingya yang masuk ke Indonesia pada 24 Juni 2020. Para pengungsi tersebut terdiri dari 43 dewasa, yakni 30 perempuan dan 13 laki-laki. Kemudian, 56 anak-anak di bawah 18 tahun yang terdiri 43 perempuan dan 13 laki-laki. Mayoritas pengungsi itu juga sudah memiliki kartu dari *United Nations High Commissioner for Refugees* (UNHCR), yang berarti

³ Tempo, Kurus dan Sakit, Kondisi Pengungsi Rohingya di Aceh, 11 Mei 2015 melalui <https://dunia.tempo.co/read/665363/kurus-dan-sakitkondisi-pengungsi-rohingya-di-aceh/full&view=ok>

mereka telah resmi berstatus pengungsi dan mendapatkan hak internasional perlindungan di bawah UNHCR.⁴

Penampungan pengungsi Rohingya yang dinyatakan sudah resmi berstatus sebagai pengungsi ini pada awalnya ditolak oleh pemerintah, namun desakan masyarakat membuat para pengungsi Rohingya dapat ditampung ke Gampong Mee Kecamatan Muara Duan Kota Lhokseumawe untuk mendapatkan tempat tinggal yang nyaman. Keinginan masyarakat tersebut didasari oleh berbagai pertimbangan dari masyarakat di antaranya sesama muslim dan adanya rasa pertimbangan kemanusiaan. Desakan masyarakat kemudian ditanggapi oleh pemerintah, salah satunya yaitu Dinas Sosial Kota Lhokseumawe yaitu menyediakan tempat tinggal (rumah singgah), memberikan bantuan makanan, pakaian dan sarana kesehatan (obat-obatan).

Melihat kondisi tersebut perlu kolaborasi multipihak dari lembaga-lembaga yaitu:

1. Adanya Dinas Sosial, Membantu memberikan dan menyediakan tempat tinggal (rumah singgah) supaya nyaman dalam beraktivitas sehari-hari, memberikan berbagai bantuan makanan, Pakaian Dan sarana Kesehatan (Obat-obatan).⁵

⁴ Masriadi, *Puluhan Pengungsi Rohingya Dipindahkan ke BLK Lhokseumawe*, Artikel ini telah tayang di Kompas.com <https://regional.kompas.com/read/2020/07/11/11255011/puluhan-pengungsi-rohingya-dipindahkan-ke-blk-lhokseumawe>, diakses tanggal 15 September 2020.

⁵ <https://dinsos.acehprov.go.id/halaman/tupoksi-dan-kewenangan>

2. Dinas Kesehatan, Memberikan pelayanan kesehatan dan tenaga kesehatan agar menunjang pelaksanaan pelayanan kesehatan yang optimal sesuai di tempat pengungsian.⁶
3. Kantor Imigrasi, Perpres tahun 2016 menambah kewenangan penanganan pengungsi kepada Ditjen Imigrasi. Dalam UU Keimigrasian, secara terbatas diatur bahwa keimigrasian berkaitan dengan lalu lintas orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara. pelayanannya pun hanya meliputi penegakan hukum, keamanan negara, dan fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat.
4. Kepolisian, Melaksanakan penjagaan, Pengaturan, Pengawalan serta patrol pada sekitar lokasi pengungsian untuk menjamin ketertiban dan keamanan disetempat, memberi pelayanan untuk masyarakat yang sesuai dengan kepentingan pada lingkup tugas kepolisian.⁷

Dari keempat lembaga tersebut menurut peneliti kenapa harus kolaborasi merupakan salah satu strategi untuk memudahkan kerjasama antar lembaga tersebut.

Collaborative governance merupakan salah satu model strategi baru dari pemerintah yang melibatkan berbagai stakeholder atau pemangku kepentingan secara bersamaan di dalam sebuah forum dengan aparatur pemerintah untuk membuat keputusan bersama yang bertujuan untuk menyelesaikan yang tidak bisa dihadapi sendiri oleh pemerintah itu sendiri.

⁶ <https://dinkes.acehprov.go.id/page/24/tugas-dan-fungsi>

⁷ <https://aceh.polri.go.id/>

Menurut pengamatan awal peneliti bahwa Penanganan pengungsi Rohingya di Gampong Mee Kecamatan Muara dua Kota Lhokseumawe Masih Kurang Maksimal, Maka perlu adanya Kerja sama antara satu pihak dengan pihak lainnya. Sehingga penanganan Pengungsi Rohingya dapat dilaksanakan secara maksimal, Maka perlu adanya Kolaborasi antara Dinas-dinas terkait.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis ingin mengadakan suatu penelitian dengan judul “*Collaborative governance* dalam Penanganan Pengungsi Rohingya di Kota Lhokseumawe”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian diatas maka dapat dirumuskan identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Untuk Melihat Bagaimana *Collaborative Governance* Dalam Penanganan Pengungsi Rohingya di Kota Lhokseumawe.
2. Untuk Melihat apa saja Hambatan yang muncul dalam Penanganan Pengungsi Rohingya di Gampong Mee Kecamatan Muara dua Kota Lhokseumawe.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka yang menjadi permasalahan pokok dalam penelitian ini ialah:

1. Bagaimana *Collaborative Governance* dalam Penanganan Pengungsi Rohingya di Gampong Mee Kecamatan Muara dua Kota Lhokseumawe?

2. Apa Hambatan *Collaborative Governance* Dalam Penanganan Pengungsi Rohingya di Gampong Mee Kecamatan Muara dua Kota Lhokseumawe ?

1.4 Tujuan Masalah

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis *collaborative Governance* dalam penanganan pengungsi Rohingya di Gampong Mee Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis Hambatan *Collaborative Governance* dalam Penanganan pengungsi Rohingya di Gampong Mee Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe.

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis maupun secara praktis.

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka memajukan dan mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya tentang *Collaborative Governance* dalam Penanganan Pengungsi Rohingya Gampong Mee Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe.

b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan bagi :

1. Bagi pemerintah, kajian ini sebagai bahan rujukan untuk mengambil sikap yang lebih arif dalam penampungan imigran luar baik dalam Peraturan perundang-undangan.
2. Bagi masyarakat agar terus mempertimbangkan segala kemungkinan yang terjadi dari dampak penampungan imigran Rohingya di Lhokseumawe.
3. Bagi peneliti selanjutnya, kajian ini menjadi bahan rujukan khususnya terkait *Collaborative Governance* dalam Penanganan Pengungsi Rohingya Gampong Mee Kecamatan Muara Dua kota Lhokseumawe.

1.6 Penjelasan Istilah

Penelitian skripsi ini menggunakan beberapa istilah penting yang dapat dikemukakan secara konseptual, yaitu istilah *Collaborative governance*, dan Penanganan. Masing-masing dapat dikemukakan berikut ini :

1. *Collaborative*

Kolaborasi dapat mencakup kerja bersama antar organisasi yang memiliki, karakteristik, tujuan, bahkan perilaku yang berbeda. Yang menyatakan bahwa kerjasama ini diutamakan untuk secara sukarela melakukan tindakan untuk menyelesaikan suatu permasalahan⁸.

2. *Governance*

- a) *Governance* adalah proses pembuatan kebijakan dimana kebijakan tersebut dilaksanakan melibatkan negara (pemerintah), sektor

⁸John W. Selsky and Barbar Parker, "Corss-Sector Partnerships to Address Social Issues: Challenges to Theory and Practice," *Journal of Management* 31, no.6(2005):849-873.

privat maupun masyarakat madani dalam proses pembuatan dan pelaksanaan⁹. Terdapat lima posisi mengenai *governance* yaitu :

- b) *Governance* merujuk kepada institusi dan actor.
- c) *Governance* mengidentifikasikan adanya kaburnya batas-batas dan tanggung jawab mengatasi isu sosial dan isu ekonomi.
- d) *Governance* mengidentifikasikan adanya ketergantungan hubungan antara institusi terlibat.
- e) *Governance* adalah mengenai *self-governing* otonom dari aktor-aktor.
- f) *Governance* menyadarkan untuk memperbaiki sesuatu tidak perlu bergantung kepada kekuasaan pemerintah melalui perintah dan kewenangannya.

1.7 Metode Penelitian

1.7.1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Menurut Moleong penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung dari pengamatan pada manusia baik dalam kawasannya maupun dalam peristilahannya.¹⁰ Kajian kualitatif adalah proses dua penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan

⁹ T. Kurniawan Pergeseran Paraigma Administrasi Publik: Dari perilaku Model Klasik dan NPM Ke Good Governance . Jurnal Ilmu Administrasi Negara . 7(1) :2007 :16-17
¹⁰ Moleong, *Metedologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2006), h. 4.

dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.¹¹ Kemudian data yang telah di dapat dari lapangan dibahas dan dianalisis mengacu pada landasan teori.

Jenis penelitian ini ialah penelitian deskriptif analitis. Metode deskriptif dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki (seseorang, lembaga, masyarakat dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak, atau sebagaimana adanya.¹² Menurut sugiyono Metode deskriptif analitis adalah suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum.¹³

1.7.2 Fokus Penelitian

Fokus penelitian merupakan sasaran penelitian yang akan dicapai oleh peneliti. Adapun fokus penelitian ini ialah *Collaborative Governance* dalam Penanganan Pengungsi Rohingya di Gampong Mee Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe.

¹¹ Suwardi Endraswara, *Metode Teori Teknik Penelitian Kebudayaan*, (Yogyakarta: Agromedia Pustaka, 2006), h, 85-85.

¹² Narwawi, Hadari, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2007), h. 67.

¹³ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2012), h. 29.

Tabel 1.1

Dimensi dan Indikator Proses Collaborative Governance

NO	Dimensi	Indikator	Sumber
1	<i>Collaborative Governance</i> dalam Penanganan Pengungsi Rohingya	<i>a. Network structure</i> (struktur jaringan) <i>b. Commitment to a common purpose</i> (komitmen terhadap tujuan) <i>c. Trust among the participants</i> (saling percaya diantara pelaku) <i>d. Adanya kepastian governance</i> <i>e. Accses to authority</i>(Akses terhadap kekuasaan) <i>f. Distributive</i>	<i>Collaborative Governance</i> menurut Deseve 2011

		<i>accountability</i> <i>Responsability</i> (pembagian akuntabilitas atau Responsabilitas) g. Informasi Sharing (berbagi informasi) <i>Accses to</i> <i>recources</i> (Akses terhadap sumber daya)	
--	--	--	--

جامعة الرانري

AR-RANIRY

1.7.3 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kota Lhokseumawe, ingin melihat bagaimana kolaborasi dalam penanganan Pengungsi pengungsi Rohingya di Gampong Mee Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe.

1.7.4 Sumber Data

Adapun sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang langsung diperoleh dari sumber data pertama di lokasi penelitian atau objek penelitian. Adapun data primer yang digunakan dalam penelitian ini berupa hasil dari wawancara dengan informan kunci yakni Dinas Sosial Kota Lhokseumawe, Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe, Kantor Imigrasi Kota Lhokseumawe, dan Kepolisian Muara Dua Kota Lhokseumawe.¹⁴

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder dan data yang dibutuhkan.¹⁵ Data Sekunder yaitu sumber data penelitian yang diperoleh dari tinjauan kepustakaan kemudian diperoleh dari jurnal, makalah, artikel, internet, dan berita –berita.

1.7.5 Informan Penelitian

¹⁴ Burhan Bugin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif (Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya)*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2011), h. 132

¹⁵ *Ibid.* h. 132.

Data primer dalam penelitian ini juga diperoleh dari informan penelitian. Informan penelitian adalah pihak yang menjadi subjek yang dituju oleh peneliti untuk diteliti. Informan penelitian dipilih secara sengaja dan menjadi pihak yang akan memberi informasi yang diperlukan selama penelitian.¹⁶ Dalam penelitian kualitatif, subjek penelitian dikenal dengan informan. Informan adalah tempat memperolehnya informasi yang dikumpulkan sebagai upaya untuk menjawab pertanyaan penelitian yang diajukan.¹⁷ Informan dalam penelitian ini ditentukan dengan menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu sampel yang ditetapkan secara sengaja oleh peneliti.¹⁸

Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini sebanyak orang sebagaimana terdapat pada tabel di bawah ini.

¹⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*,..h. 171.

¹⁷ Idrus, Muhammad, *Metode Penelitian Ilmu Sosial*. (Yogyakarta: Erlangga, 2009), h. 92.

¹⁸ Faisal, Sanafiah, *Format-Format Penelitian Sosial*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), h. 67.

Tabel 3.1
Informan Penelitian

No	Informan	Jumlah
1	Bendahara Dinas Sosial Kota Lhokseumawe	1 orang
2	Kabid Bidang Sumber Daya Manusia (SDM) Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe	1 orang
3	Kepala Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Kantor Imigrasi Kelas II TPI Kota Lhokseumawe	1 orang
4	Kapolsek Kepolisian Sektor Muara Dua Kota Lhokseumawe	1 orang
Total		4 orang

Sumber : Data diolah 2021

1.7.6 Teknik Pengumpulan Data

Data yang bersifat primer dan sekunder di atas, diperoleh dengan menggunakan teknik yaitu:

1. Wawancara

Wawancara adalah usaha mengumpulkan informasi dengan mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan, untuk dijawab secara lisan pula.¹⁹ Dalam penelitian ini wawancara digunakan untuk memperoleh data dan fakta tentang hambatan Penanganan Rohingya Gampong Mee Kecamatan Muara Dua. Agar wawancara berjalan dengan baik, maka penulis terlebih dahulu menyiapkan daftar pertanyaan dan juga menyiapkan alat perekam (*recorder*). Setelah itu, penulis mendatangi tempat wawancara dan melakukan tanya jawab. Setiap pertanyaan berbeda bentuknya untuk masing-masing informan atau pelaku.

2. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang teliti, sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah dan bukan berdasarkan perkiraan.²⁰ Adapun dokumen yang digunakan dalam penelitian ini berupa data laporan kegiatan Dinas sosial kota Lhokseumawe dalam menangani pengungsi Rohingya dan foto-foto penelitian.

1.7.7 Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses mencari dan mengatur secara sistematis transkrip wawancara, atau bahan-bahan yang ditemukan di lapangan dari hasil observasi. Metode analisis data dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif

¹⁹ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial...*, h. 118.

²⁰ Basrowi & Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h.158.

kualitatif, dengan model analisis interaktif. Sugiyono mengemukakan ada tiga komponen pokok dalam analisis data yakni:

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses pemilihan dan pemusatan perhatian pada penyederhanaan data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data juga merupakan suatu bentuk analisis yang mempertegas, memperpendek, membuang hal yang tidak penting, dan mengatur data sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dapat dilakukan.

2. Penyajian Data

Penyajian data diartikan sebagai pemaparan informasi yang tersusun untuk memberi peluang terjadinya suatu kesimpulan. Selain itu, dalam penyajian data diperlukan adanya perencanaan kolom dan tabel bagi data kualitatif dalam bentuk khususnya. Penyajian data yang baik dan jelas sistematikanya diperlukan untuk melangkah kepada tahapan penelitian kualitatif selanjutnya.

3. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan tahap akhir dalam penelitian dimana data-data yang telah diperoleh akan ditarik garis besar atau kesimpulan sebagai hasil keseluruhan dari penelitian tersebut.²¹

Berdasarkan uraian di atas, maka analisa data dalam penelitian ini dilakukan setelah data dikumpul baik yang bersifat primer maupun sekunder, kemudian data tersebut dikritisi dengan membanding-bandingkan satu sama lain,

²¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*,..., h. 10-112.

untuk memperoleh data yang valid. Setelah data yang valid ditemukan, maka dilakukan analisis untuk memperoleh fakta tentang objek yang dikaji, sehingga diperoleh suatu kesimpulan tentang Masalah dan hambatan pemerintah kota lhokseumawe dalam Penanganan Pengungsi Rohingya Gampong Mee Kecamatan Muara Dua.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini menyangkut penanganan pengungsi rohingya sudah dilakukan oleh beberapa peneliti terdahulu, hanya saja objek penelitian ini secara khusus menelaah dalam penanganan pengungsi rohingya secara *Collaborative Governance* di Gampong Mee kecamatan Muara Dua kota lhokseumawe belum ada yang mengkaji nya. Untuk itu dibawah ini akan dikemukakan beberapa penelitian yang relevan dengan masalah ini:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Zulkarnain berjudul “Bersama untuk kemanusiaan : Penanganan lintas sektor terhadap masalah pengungsi rohingya di Aceh 2015. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa hasil penanganan pengungsi rohingya Myanmar yang terdampar di Aceh tahun 2015 Kolaborasi penanganan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia, UNHCR dan masyarakat lokal Aceh terhadap pengungsi rohingya yang terdampar di Aceh tahun 2015, telah berhasil dilakukan . Setidaknya pengungsi Rohingya merasa diperhatikan dan dipelihara (*cared and maintaiend*), merasa aman (*safety*), merasa terlindungi (*protected*), merasa manusiakan (*humanized*) merasa pulih kesehatannya (*healthy*), merasa bahagia (*happiness*) dan merasa yakin akan ditempatkan di negara yang mau menerimanya (*resettled*).
2. Penelitian yang dilakukan oleh Tika dan Sudarmo *Collaborative Governance* Studi Dalam penanganan Rob di Kelurahan Bandengan Kota

pekalongan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada beberapa faktor kolaborasi tidak sukses karena kurangnya kepercayaan antara para pemangku kepentingan, tata pemerintahan yang buruk, tidak cukupnya sumber daya dan keseimbangan distribusi akuntabilitas dan tanggung jawab. Berbagai faktor menghambat kolaborasi yang melibatkan perspektif yang berbeda dalam hal keegoisan, tingkat kesadaran yang rendah, dan ketidakpercayaan antar pemangku kepentingan, ketidakseimbangan akuntabilitas dan tanggungjawab, dan sumber daya manusia, teknis dan keuangan yang tidak memadai. Studi ini menyimpulkan bahwa kolaborasi untuk menyelesaikan pasang surut banjir di Kelurahan Bandengan tidak dilakukan secara optimal dan masih dibutuhkan reformasi dengan mensinergikan berbagai perspektif pemangku kepentingan, lebih dekat dengan masyarakat, dan memperluas kerjasama dengan pihak lain untuk memenuhi kebutuhan sumber daya, dan perekrutan SDM.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Mohamad Iqbal yang berjudul ‘‘Kerjasama Indonesia dengan lembaga-lembaga Terkait Dalam Penanganan Pengungsi’’. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa penentuan dan penetapan status pengungsi di Indonesia diserahkan kepada *United Nations High Commissioner Reeffuges* (UNHCR) mengingat Indonesia bukan negara pihak instrumen internasional terkait. Ada lembaga lain yang turut andil dalam penanganan pengungsi di Indonesia selain UNHCR, yaitu *International Organization For Migration* (IOM) dan *The*

International Committee Of the Red Cross (ICRC). Indonesia telah menjalin kerjasama dengan lembaga-lembaga ini dan berlangsung hingga sekarang. Namun kerjasama-kerjasama tersebut memerlukan peningkatan dikarenakan beberapa permasalahan muncul dalam proses penanganan pengungsi. Perbedaan ketiga penelitian diatas dengan penelitian yang akan diteliti yaitu :

Penelitian yang dilakukan oleh Zulkarnain dan Mohamad Iqbal mereka menggunakan Kolaborasi *Governance* tingkat Internasional, Sehingga ruang lingkup yang mereka gunakan lebih luas. Sedangkan penelitian yang akan saya lakukan ini hanya sebatas ruang lingkup tingkat daerah.

2.2 Pengertian Collaborative

Pada penelitian ini, kolaborasi yang dimaksud adalah wujud interaksi atau kerjasama, serta kompromi dari beberapa komponen yang terkait baik itu individu dengan lembaga atau pihak-pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung yang akan menerima manfaat serta akibat. Dimana nilai yang mendasari suatu kolaborasi adalah mempunyai tujuan yang sama, memiliki persepsi yang sama, kemampuan dalam berproses, serta saling memberikan manfaat dan kejujuran²².

²² Hayat (Ed.), *Reformasi Kebijakan Publik*, (Jakarta, PRENADAMEDIA GROUP, 2018), hlm 111-112

2.2.1 Tujuan *Collaborative*

Pada dasarnya tujuan kolaborasi adalah untuk mencapai tujuan bersama dengan saling membantu antara satu dengan yang lainnya. Hal ini sebagaimana yang dikemukakan oleh Abdulsyani, kolaborasi adalah suatu bentuk proses sosial, dimana didalamnya terdapat aktivitas tertentu yang ditujukan untuk mencapai tujuan bersama dengan saling membantu dan saling memahami aktivitas masing-masing²³.

Demikian juga halnya menurut Roucek dan Warren yang mengatakan bahwa “kolaborasi berarti bekerja untuk mencapai tujuan bersama. Biasanya, kolaborasi melibatkan pembagian tugas, dimana setiap orang mengerjakan setiap pekerjaan yang merupakan tanggung jawabnya demi tercapainya tujuan bersama”.²⁴

Tujuan dari kolaborasi adalah untuk mempercepat pencapaian tujuan secara bersama-sama. Bahkan dalam proses pencapaian tujuan tersebut tidak dianjurkan melakukan pembagian tugas-tugas yang ditentukan. Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh Nawawi bahwa kolaborasi adalah usaha untuk mencapai tujuan bersama yang telah ditetapkan melalui pembagian tugas/pekerjaan, tidak sebagai pengkotakan kerja akan tetapi sebagai satu kesatuan kerja, yang semuanya terarah pada pencapaian tujuan.²⁵

²³ Abdulsyani, Sosiologi Skematika, Teori, dan Terapan, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), h. 156.

²⁴ Ibid, h. 159

²⁵ Hadari Nawawi, Administrasi Pendidikan, (Jakarta: Gunung Agung, 2007), h.

2.2.2 Jenis-Jenis *Collaborative*

Pada pemahaman kolaborasi merupakan partisipasi di antara orang, kelompok dan organisasi untuk bekerja sama dalam rangka memperoleh hasil yang diinginkan dengan cepat.

Menurut Richman dinyatakan bahwa terdapat dua Jenis Kolaborasi, yaitu:

1. Kolaborasi Informal, merupakan kolaborasi yang paling sederhana dimana Aktivitas-aktivitasnya tidak terstruktur, contohnya grup diskusi.
2. Kolaborasi Formal, melakukan kolaborasi yang pada dasarnya kegiatan atau Aktivitas-aktivitasnya sudah terstruktur, contohnya di Dinas-dinas dan organisasi.

2.2.2 Mekanisme *Collaborative*

Mekanisme *Collaborative Governance* Menurut Emerson, Nabatchi dan Balogh melihat komponen yang komprehensif dan tepat digunakan dalam menjawab permasalahan. Mekanisme kolaborasi atau *Collaborative Governance Regime* (CGR) Menjelaskan secara rinci bagaimana mekanisme kolaborasi yang bersifat dinamis, dengan menghasilkan tindakan-tindakan dan dampak sementara, sebelum mengarah pada dampak utama, serta adaptasi terhadap dampak sementara. Mekanisme kolaborasi yang dimaksud CGR . Penelitian ini menggunakan berbagai komponen untuk mengungkapkan fenomena kolaborasi. Berbagai komponen yang menjadi mekanisme kolaborasi diantaranya adalah :

1. Dinamika Kolaborasi

Pergerakan prinsip bersama (Principled engagement), Motivasi bersama (Shared Motivation) ,dan Kapasitas untuk melakukan tindakan bersama (Capacity For joint action).

2. Tindakan-Tindakan dalam Kolaborasi (*Actions*)

Tindakan dalam kolaborasi dilatarbelakangi oleh pemikiran mengenai sulit tercapainya tujuan jika hanya satu kelompok atau organisasi yang bertindak sendiri Tindakan-tindakan dalam kolaborasi merupakan inti dari kerangka Collaborative Governance .

3. Dampak dan Hasil Tindakan Pada Dinamika Kolaborasi (*Impacts and for Collaboration Dynamics*)

Dampak yang dimaksud adalah dampak sementara yang ditimbulkan selama proses kolaborasi. Karakteristik dampak ada yang diharapkan, yang tidak diharapkan, serta tidak terduga. Dampak yang diharapkan adalah “ small-wins” yaitu hasil-hasil positif yang terus memberlangsungkan semangat para aktor. Sedangkan dampak yang tidak diharapkan seperti kendala-kendala dalam pelaksanaan kolaborasi, Dampak tidak terduga juga dapat muncul secara langsung maupun tidak pada proses kolaborasi.

Berbagai dampak tersebut menghasilkan umpan balik atau feedback, yang kemudian di adaptasi oleh kolaborasi. Adaptasi yang dimaksud adalah bagaimana kolaborasi menyikapi feedback dari masing-masing aktor yang ada.

2.3 Pengertian *Governance*

Governance merupakan mekanisme atau tata cara yang dilakukan oleh pemerintah dan warga negara dalam mengatur sumber daya serta memecahkan masalah-masalah publik. Dengan demikian *governance* adalah suatu proses atau kegiatan, sebagaimana yang dikemukakan oleh Koiman bahwa *governance* lebih merupakan “serangkaian proses interaksi sosial politik antara pemerintah dengan masyarakat dalam berbagai bidang yang berhubungan dengan kepentingan masyarakat serta intervensi pemerintah atas kepentingan tersebut.”²⁶

2.4 Collaborative Governance

Menurut Ansell dan Gash *Collaborative governance* adalah serangkaian pengaturan dimana satu atau lebih lembaga publik yang melibatkan secara langsung *stakeholders non-state* dalam proses pembuatan kebijakan yang bersifat formal, berorientasi konsensus dan deliberatif yang bertujuan untuk membuat atau mengimplementasikan kebijakan publik atau mengatur program publik atau asset.

Selain itu, Fosler menjelaskan bahwa *Collaborative Governance* merupakan kerjasama kolaborasi yang melibatkan antar pihak, termasuk adanya upaya secara sadar untuk melakukan *alignment* dalam tujuan, strategi, agenda, sumberdaya dan aktivitas.

Sementara itu, menurut Dwiyanto *Collaborative Governance* adalah sebuah praktek manajemen yang menghargai nilai, tradisi, dan budaya organisasi,

²⁶ Budi Mulyawan, Skipsi, “Pengaruh Pelaksanaan Good Governance Terhadap Kinerja Organisasi Pada Dinas Sosial Kota Palembang”, (Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatra Utara, 2009), hlm .17.

bekerja pada struktur yang relatif longgar dan berbasis pada jaringan, dikendalikan oleh nilai dan tujuan yang sama.²⁷

Emerson Nabatchi, dan Balogh, menjelaskan bahwa “*Collaborative Governance* merupakan sebuah proses dan struktur dalam manajemen dan perumusan keputusan kebijakan publik yang melibatkan aktor-aktor yang secara konstruktif berasal dari berbagai level, baik dalam tataran pemerintah dan atau instansi publik, institusi swasta dan masyarakat sipil dalam rangka mencapai tujuan publik yang tidak dapat dicapai apabila dilaksanakan oleh satu pihak saja”.²⁸

Menurut De Seve untuk mengukur tingkat keberhasilan *collaborative governance* dapat dilihat melalui delapan indikator yaitu,

1. *Network structure* (struktur jaringan), tipe ini menjelaskan tentang deskripsi konseptual suatu keterkaitan antara satu institusi dengan institusi yang lain, yang secara bersama-sama dapat menyatu yang mencerminkan unsur-unsur fisik dari jaringan yang ditangani.
2. *Commitment to a common purpose* (komitmen terhadap tujuan), hal ini mengacu kepada mengapa suatu jaringan harus ada. Alasan mengapa jaringan harus ada dikarenakan adanya perhatian dan komitmen untuk mencapai tujuan yang positif. Tujuan tersebut biasanya terartikulasi kedalam misi umum suatu organisasi pemerintahan.

²⁷ Rintan Mirza Diani, *Analisis Penerapan Collaboratif Governance dalam Pengelolaan Pariwisata Bencana Lava Tour*, Forum Ilmu Sosial 44(1), 2017, hlm 45

²⁸ Kurniadi, “*Collaborative Governance dalam Penyediaan jInfrastruktur*”, (Yogyakarta, PENERBIT DEEPUBLISH, 2020), hlm. 36

3. *Trust among the participants* (saling percaya diantara pelaku), tipe ini didasarkan pada adanya hubungan sosial atau profesional, serta keyakinan bahwa para partisipan dapat mempercayakan informasi-informasi atau usaha-usaha dari stakeholders lainnya dalam suatu jaringan untuk mencapai tujuan bersama. Bagi lembaga pemerintah unsur ini sangat penting, karena mereka harus yakin, bahwa mereka memenuhi perintah atau kekuasaan legislatif dan mereka bisa percaya terhadap rekan kerja dalam jaringan lainnya yang ada di dalam sebuah pemerintahan, dinas, atau kantor, dan juga rekan kerja di luar pemerintahan untuk melaksanakan kegiatan yang telah disepakati bersama.
4. Adanya kepastian Governance, tipe ini menjadi salah satu unsur bagi keberhasilan sebuah jaringan atau kolaborasi adalah kejelasan tata kelola.
5. *Access to authority* (akses terhadap kekuasaan), ialah dengan tersedianya standar-standar, ukuran-ukuran atas prosedur yang jelas dan diterima secara luas. Bagi kebanyakan jaringan, mereka harus memberikan kesan kepada salah satu anggota jaringan untuk memberikan otoritas hal ini dilakukan untuk mengimplementasikan keputusan atau dalam menjalankan tugas.
6. *Distributive accountability atau responsibility* (pembagian akuntabilitas atau responsibilitas), yaitu dengan berbagi governance (pengelolaan, penataan, manajemen secara bersama-sama dengan stakeholders lainnya) dan berbagi sejumlah pembuatan keputusan pada seluruh anggota network (jaringan), dan membagi tanggung jawab dengan demikian dapat mencapai

hasil yang diinginkan. Jika para anggota tidak terlibat dalam menentukan tujuan serta tidak memiliki keinginan untuk melibatkan sumber daya dan otoritas kedalam jaringan, maka kemungkinannya network (jaringan tersebut) akan gagal mencapai tujuan.

7. *Information sharing* (berbagi informasi), ialah kemudahan dalam memperoleh informasi bagi para anggota, serta perlindungan *privacy* (kerahasiaan identitas diri seorang) dan keterbatasan akses bagi yang bukan anggota selama bisa diterima oleh semua pihak.
8. *Access to resources* (akses terhadap sumberdaya), ialah ketersediaan sumber daya keuangan, teknis, sumber daya manusia, dan lainnya yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan sebuah jaringan.²⁹

2.5 Model Collaborative Governance

Model *Collaborative Governance* menurut Ansell and Gash yaitu Kondisi awal dalam suatu kolaborasi dipengaruhi oleh beberapa fenomena, yaitu para *stakeholders* memiliki kepentingan dan visi bersama yang ingin dicapai, sejarah kerjasama di masa lalu, saling menghormati kerjasama yang terjalin, kepercayaan masing-masing *stakeholders*, ketidakseimbangan kekuatan, sumber daya dan pengetahuan.

Ada beberapa *model Collaborative Governance* yang dikemukakan para ahli, yaitu :

1. Model Ansell dan Gash

²⁹ Nurvina Rahmawati, Skripsi: "Collaborative Governance Dalam Penanganan Kasus Eksploitasi Seksual komersial Anak di Kota Surakarta", (Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2013), hlm. 27-31.

Mode Ansell dan Gash ini memiliki 4 variabel yang dijadikan sebagai pusat perhatian yaitu : Kondisi awal, desain kelembagaan, kepemimpinan, dan proses kolaborasi. Masing-masing variable dapat diperkecil menjadi sub-sub variabel. Pada variabel proses kolaborasi, ini merupakan inti dari model kolaborasi. Sedangkan kondisi awal, desain kelembagaan, dan kepemimpinan dipersentasekan sebagai pendukung yang memberikan kontribusi penting dalam proses kolaborasi. Kondisi awal sebuah organisasi sangat menentukan dasar dari tingkat kepercayaan, konflik dan modal sosial dapat menjadi peluang sekaligus tantangan dalam kolaborasi. Desain kelembagaan dapat berfungsi sebagai aturan dasar dalam melaksanakan kolaborasi, dan kepemimpinan sebagai mediator sekaligus fasilitator dalam kolaborasi.³⁰

2. Agranoff and Mc.Guire

Model ini melihat kolaborasi dari dua variabel yaitu aktivitas dan strategi, kedua variabel ini kemudian dikembangkan lagi sehingga menghasilkan enam gaya kolaborasi, yaitu:

- a) *Jurisdiction Based*, gaya ini digambarkan sebagai aktivitas kolaborasi aktif dan kolaborasi bersifat oportunis. Kolaborasi aktif merupakan hubungan aktivitas dan perilaku para aktor yang beranggapan bahwa bekerja dengan aktor lain merupakan bagian dari pekerjaannya, tetapi aktivitasnya mengikuti pola

³⁰ La Ode Syaiful Islamy H, *Collaborative Governance Konsep dan Aplikasi*, (Yogyakarta, PENERBIT DEEPUBLISH, 2018). hlm 12

dari luar. Sedangkan kolaborasi oportunistik proses pembuatan kebijakan dan tata kelola.

- b) *Abstinence*, gaya ini merupakan penolakan dalam melakukan kolaborasi dan memilih tidak melibatkan diri dalam program.
- c) *Top Down*, top down adalah gaya yang menekankan pada control pemerintah pusat yang secara vertikal pada pemerintah regional maupun lokal. Dalam gaya ini muncul perdebatan bagaimana mewujudkan program nasional melalui pemerintah daerah sedangkan secara hukum pemerintah daerah memiliki hak otonom. Oleh karena itu aspek yang paling menentukan dalam gaya ini ialah ketaatan secara sukarela, serta kesesuaian program pemerintah daerah dalam melaksanakan program pemerintah pusat.
- d) *Donor Recipient*, model ini didasarkan pada ide bahwa sejumlah aktor yang menguasai keahlian dan informasi untuk mengontrol kebijakan dengan mengakomodir sekian banyak kepentingan sosial memiliki ciri-ciri tidak adanya dominasi orientasi dalam strategi ataupun aktivitas kolaborasi dan pendekatan yang digunakan adalah mungkin (maybe), tidak mungkin (maybe not).
- e) *Contented*, gaya ini lebih menekankan pada strategi dalam kolaborasi daripada kegiatan kolaborasi itu sendiri. Dengan kata lain gaya ini lebih bersifat oportunistik dan berusaha

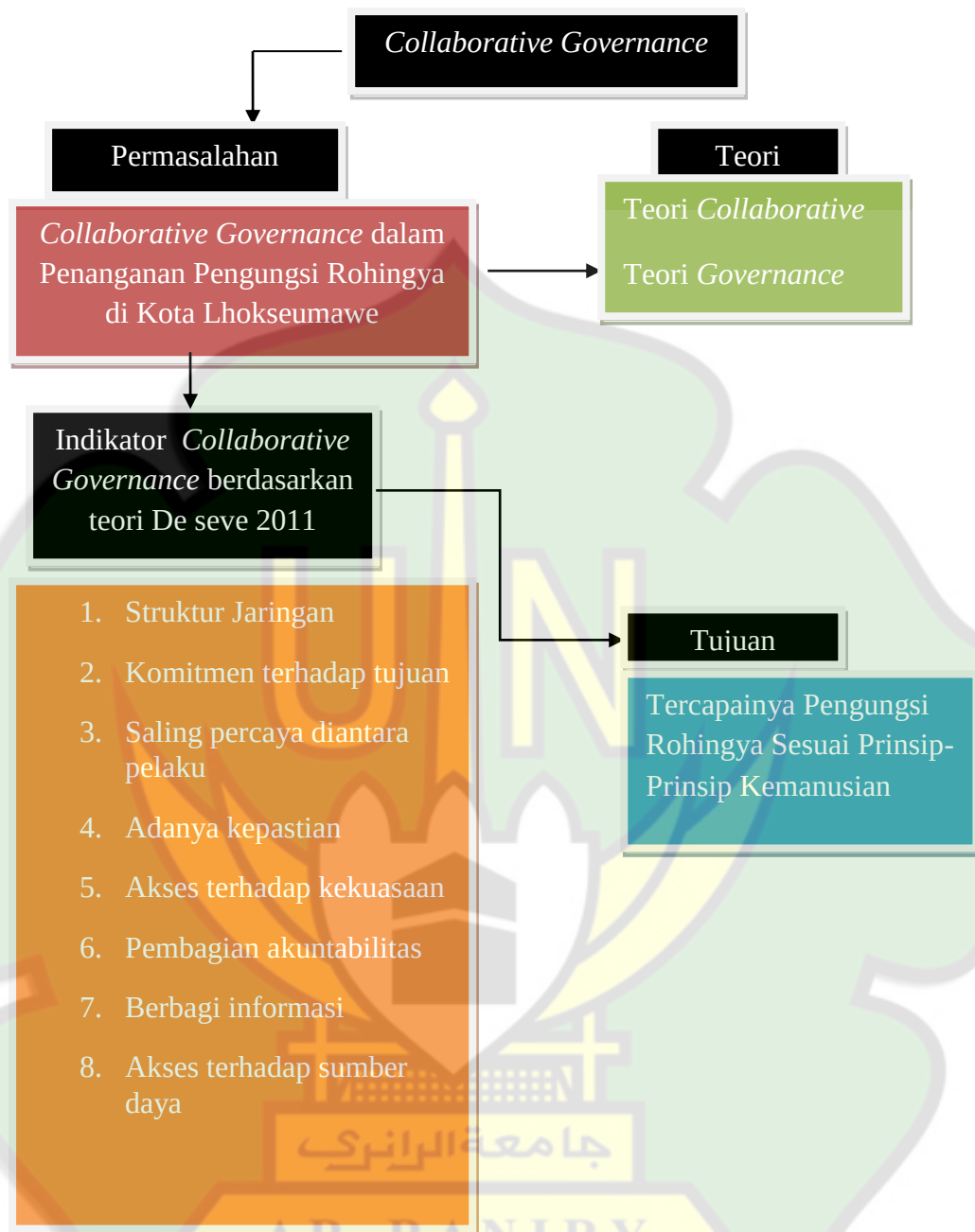
untuk memahami lingkungan sesuai dengan preferensi pemerintah lokal atau organisasi itu sendiri.³¹

2.6 Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir merupakan aspek yang sangat penting dalam sebuah penelitian, karena sebagai arah untuk tercapainya tujuan penelitian. dalam kerangka berpikir membuat teori sebagai landasan sebuah penelitian. Agar mempermudah dalam penelitian, maka perlu kiranya penulis membuat kerangka atau alur berfikir, sehingga terlihat jelas maksud dan tujuan penelitian ini:



³¹ Ibid, hlm 15-17



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

BAB III

GAMBARAN UMUM PENELITIAN

3.1 Dinas Sosial Kota Lhokseumawe

3.1.1 Lokasi Dinas Sosial Kota Lhokseumawe

Dinas Sosial atau disingkat Dinsos daerah Kota Lhokseumawe. Dinas Sosial Kota Lhokseumawe adalah perangkat daerah sebagai unsur pelaksana Pemerintah Kota Lhokseumawe di bidang sosial. Kantor Dinas Sosial Kota Lhokseumawe beralamat di jalan Teuku Hamzah Bendahara Kuta Blang, Banda Sakti, Kota Lhokseumawe.

Dinas Sosial Kota Lhokseumawe, merupakan satuan kerja berdasarkan Peraturan Wali Kota Lhokseumawe Nomor 11 Tahun 2017 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial Kota Lhokseumawe.³²

3.1.2 Visi dan Misi Dinas Sosial Kota Lhokseumawe

A. Visi Dinas Sosial Kota Lhokseumawe

Adapun visi dari Dinas Sosial Kota Lhokseumawe adalah untuk “Mewujudkan Kesejahteraan Sosial”.

B. Misi Dinas Sosial Kota Lhokseumawe

Misi Dinas Sosial Kota Lhokseumawe adalah “Bersama Rakyat Kita Membangun dan Mewujudkan Kota Lhokseumawe yang Islami, Makmur, Sejahtera dan Beradab (Bersih, Aman, dan Tertib). Secara Spesifik, misi Kantor Dinas Sosial Kota Lhokseumawe adalah :

³²

Profil Dinas Sosial Kota Lhokseumawe

1. Memberikan Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang Berkualitas
2. Melaksanakan dan Mengembangkan Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial.

3.1.3 Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Sosial Kota Lhokseumawe

A. Tugas Pokok Dinas Sosial Kota Lhokseumawe

Tugas Dinas Sosial Kota Lhokseumawe diatur dalam Peraturan Walikota Lhokseumawe No.11 Tahun 2017 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Sosial Kota Lhokseumawe, yang berbunyi “ Dinas Sosial mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan dan pembangunan di bidang Sosial, Pelayanan Sosial, Batuan Sosial, dan Rehabilitas Sosial, melaksanakan koordinasi, pembinaan, pelaksanaan kebijakan umum dan teknis di bidang sosial serta melaksanakan tugas-tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Walikota berdasarkan Peraturan Perundang-undangan pada Dinas Sosial Kota Lhokseumawe.

B. Fungsi Dinas Sosial Kota Lhokseumawe

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Kantor Dinas Sosial Kota Lhokseumawe mempunyai fungsi sebagai berikut:

- 1) Perumusan kebijakan teknis di bidang sosial.
- 2) Pengkajian dan Penyusunan Konsep kebijakan di bidang Rehabilitasi.

- 3) Pelaksanaan Fungsi yang berhubungan dengan perencanaan, penyiapan kebijakan yang berhubungan dengan pembangunan di bidang sosial serta mendokumentasikan dan menyebarluaskan hasil-hasilnya.
- 4) Penyiapan bahan penyusunan program dan petunjuk teknis, melakukan pembinaan di bidang pemberdayaan sosial yang meliputi bimbingan penyuluhan sosial, kerjasama dan koordinasi antar lembaga sosial, serta pengendalian, pengawasan dan pengumpulan dana bantuan sosial
- 5) Perumusan kebijakan fasilitas pelaksanaan kesiagaan terhadap ancaman /bencana.
- 6) Penyelenggaraan Pelayanan sosial dibidang pelayanan sosial yang meliputi kesejahteraan anak dan keluarga miskin, usia lanjut serta melakukan pengawasan terhadap panti-panti sosial.
- 7) Penyelenggaraan Pelayanan bantuan sosial dan memfasilitasi rehabilitasi sosial yang meliputi rehabilitasi penyandang masalah sosial dan rehabilitasi anak, korban perdagangan manusia dan bantuan sosial, pahlawan, dan perintis kemerdekaan.

8) Pengelolaan urusan ketatausahaan Dinas.

9) Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, pengawasan dan pelaporan.

3.1.4 Tujuan Dinas Sosial Kota Lhokseumawe

Tujuan yang ingin dicapai dan yang ingin dihasilkan oleh Kantor Dinas Sosial Kota Lhokseumawe dalam jangka waktu satu sampai lima tahun kedepan berdasarkan Visi Dan Misi yang telah ditetapkan hubungan keselarasan rumusan tujuan Kantor Dinas Sosial Kota Lhokseumawe adalah:

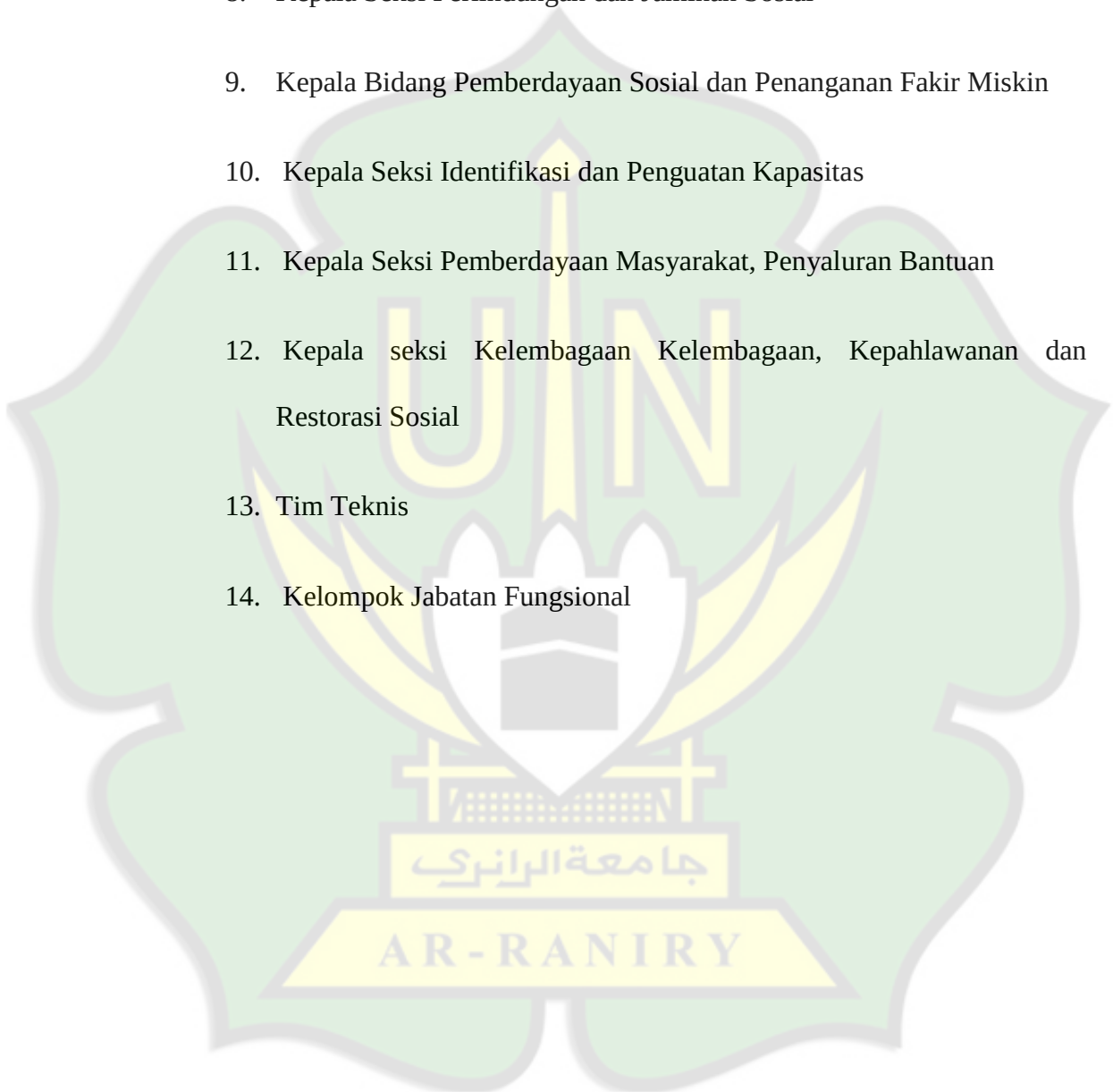
1. Tersedianya pelayanan aparatur yang optimal dan profesional
2. Terwujudnya pelayanan yang prima melalui peningkatan-peningkatan kualitas SDM aparatur dan sistem kerja yang baik.
3. Terwujudnya Kota Lhokseumawe sebagai investasi.

3.1.5 Struktur Organisasi Dinas Sosial Lhokseumawe

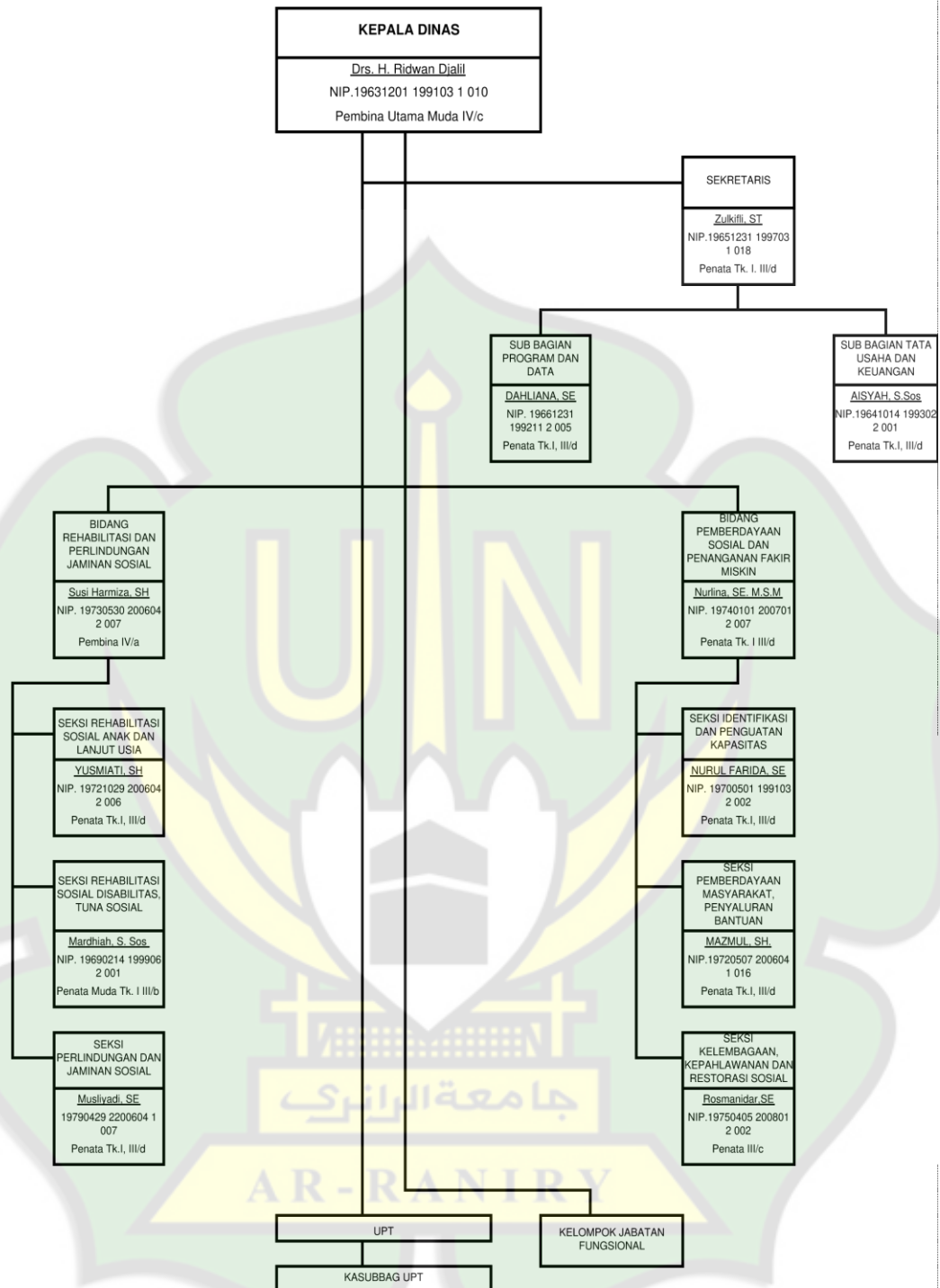
Struktur organisasi Dinas Sosial Kota Lhokseumawe terdiri dari :

1. Kepala Kantor
2. Sekretaris
3. Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Keuangan
4. Kepala Sub Bagian Program dan Data
5. Kepala Bidang Rehabilitasi dan Perlindungan Jaminan Sosial

6. Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia
7. Kepala Seksi Rehabilitasi Disabilitas, Tuna Sosial
8. Kepala Seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial
9. Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin
10. Kepala Seksi Identifikasi dan Penguatan Kapasitas
11. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat, Penyaluran Bantuan
12. Kepala seksi Kelembagaan Kelembagaan, Kepahlawanan dan Restorasi Sosial
13. Tim Teknis
14. Kelompok Jabatan Fungsional



**STRUKTUR ORGANISASI DINAS SOSIAL
KOTA LHOKEUMAWA**



Sumber dari : Dinas Sosial Kota Lhokseumawe

3.2 Kantor Imigrasi

3.2.1 Lokasi Kantor Imigrasi Kelas II Kota Lhokseumawe

Kantor Imigrasi Kelas II Lhokseumawe, merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis Instansi Pemerintah yang berada dibawah Rektorat Jenderal Imigrasi yang bertanggung jawab kepada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh. Berdirinya Kantor Imigrasi Kelas II Lhokseumawe tidak dapat diketahui secara pasti sebab data primer sebagai pendukung bukti otentik sudah musnah terbakar bersamaan dibakarnya gedung Kantor Imigrasi Kelas II Lhokseumawe yang terletak di Jl. Medan B.Aceh Punteuet Lhokseumawe. Ketika kerusuhan missal di Aceh pada hari minggu tanggal 3 Januari tahun 1999.

Kantor Imigrasi Kelas II Lhokseumawe lahir pada tahun 1964 yang ketika itu bernama Kantor Imigrasi Daerah Setengah Lhokseumawe (Kaninda) dengan wilayah kerja pada saat itu meliputi Kabupaten Aceh Utara, Kabupaten Aceh Tengah, Kabupaten Aceh Timur, Kabupaten Aceh Tenggara. Dan sesuai perkembangan Zaman Kantor Imigrasi Daerah Setengah Lhokseumawe (Kaninda Lhokseumawe) berubah namanya menjadi Kantor Imigrasi Daerah Lhokseumawe. Yang pada masa itu masih belum memiliki gedung Kantor sendiri (menyewa sebuah toko) baru pada tahun 1970 yang namanya masih Kantor Imigrasi Daerah Lhokseumawe telah memiliki gedung Kantor sendiri yang beralamat sekarang di Jl.Pelabuhan No.5 Lhokseumawe yang sekarang ditempati sebagai Kantor Imigrasi Kelas II lhokseumawe.

3.2.2 Visi dan Misi Kantor Imigrasi Kelas II Kota Lhokseumawe

1. Untuk Meningkatkan Sumber Daya Manusia
2. Memberikan kemudahan dalam pelayanan terhadap Masyarakat
3. Mengembangkan Sistem informasi Keimigrasian
4. Melaksanakan pengawasan dan pemantauan terhadap orang asing untuk mengamankan serta menunjang pembangunan yang baik

3.2.3. Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Imigrasi Kelas II Kota Lhokseumawe

1. Sub Bagian Tata Usaha

Sub Bagian Tata usaha mempunyai Tugas Urusan Usaha Rumah Tangga dan untuk menyelenggarakan tugas tersebut mempunyai fungsi:

- 1) Melakukan Urusan Kepegawaian
- 2) Melakukan Urusan Keuangan
- 3) Melakukan Urusan Umum (Surat menyurat, perlengkapan dan Rumah tangga).

2. Seksi Informasi dan Sarana Komunikasi Keimigrasian

Seksi Informasi Sarana Komunikasi Keimigrasian mempunyai fungsinya:

- 1) Melakukan pengumpulan, penelaahan, analisa data, dan evaluasi, penyambungan informasi dan penyebarannya untuk penyelidikan keimigrasian.
- 2) Melakukan pemeliharaan, pengamanan, dokumentasi keimigrasian dan penggunaan, serta pemeliharaan sarana komunikasi
- 3) Seksi Lalu lintas Keimigrasian

3. Seksi Lalu lintas Keimigrasian mempunyai fungsi:

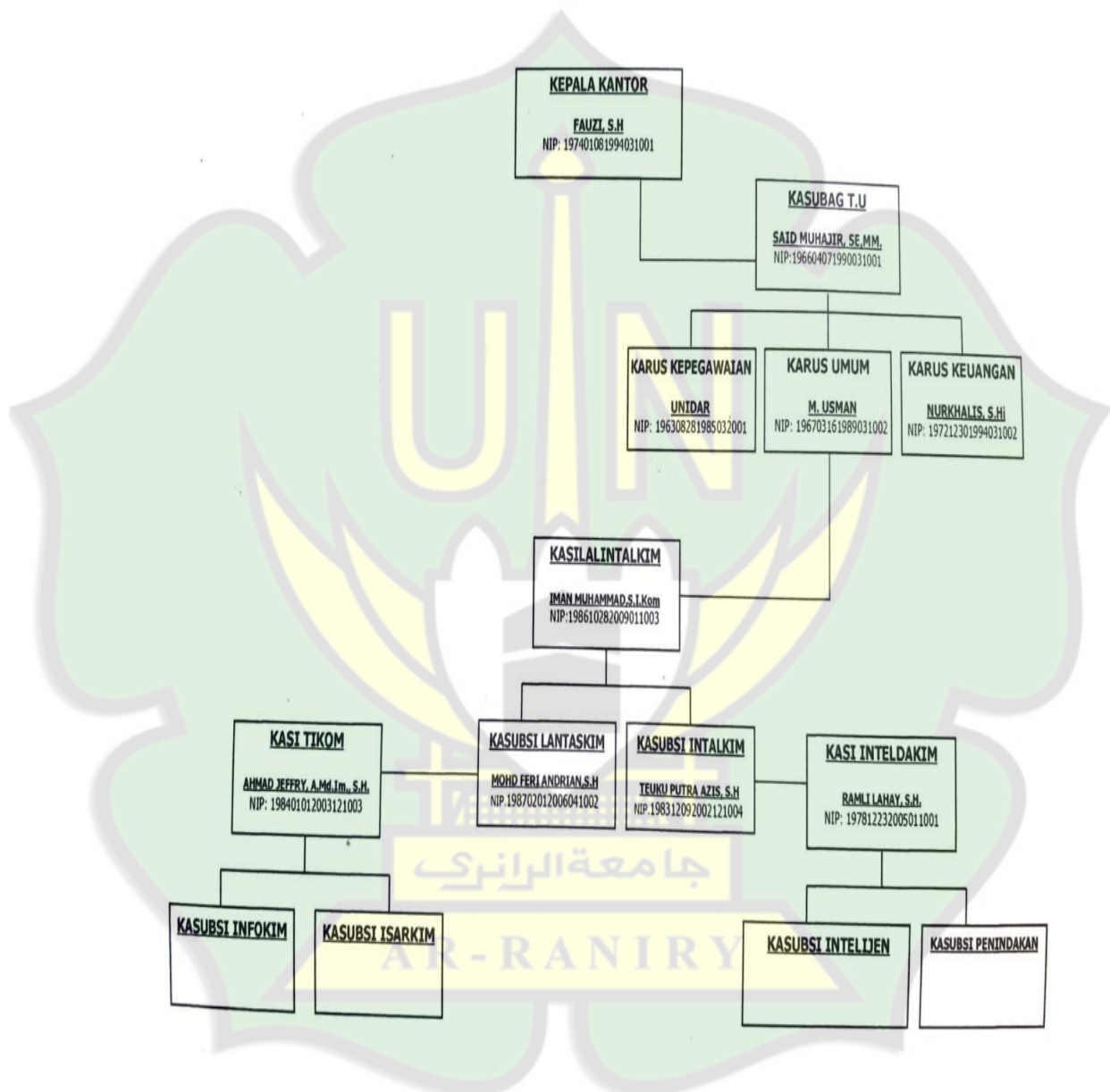
- 1) Melakukan Pemberian perizinan di bidang Lintas Batas, Izin Masuk/izin Keluar dan Fasilitas Keimigrasian
- 2) Melakukan Pemberian Dokumen Perjalanan, Izin berangkatan dan Izin kembali

4. Seksi Pengawasan dan penindakan Keimigrasian mempunyai fungsi:

- 1) Melakukan pemantauan terhadap penyelenggaraan perizinan keimigrasian dan mengadakan kerjasama antar instansi di bidang pengawasan orang asing.

- 2) Melakukan penyelidikan dan penindakan terhadap pelanggaran Ke Imigrasian.³³

3.2.4 Struktur Organisasi Kantor Imigrasi Kelas II Kota Lhokseumawe



Sumber : Kantor Imigrasi Kelas II TPI Kota Lhokseumawe

3.3. Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe

3.3.1 Lokasi Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe

Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe merupakan suatu Dinas yang memuat berbagai data tentang kesehatan dan data pendukung lain yang berhubungan dengan kesehatan dan data/ informasi terkait lainnya serta kinerja tahunan. Data dianalisis dengan analisis sederhana dan ditampilkan dalam bentuk tabel dan grafik. yang bertujuan meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar dapat mewujudkan derajat kesehatan yang optimal.

Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe beralamat di Jalan. Samudera Baru No.24315, Kp. Jawa Lama Banda Sakti, Kota Lhokseumawe.

3.3.2. Visi dan Misi Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe

A. Visi Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe

Menjadikan masyarakat Lhokseumawe sehat secara mandiri dan islami.

B. Misi Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe

1. Memberikan prioritas pada program kesehatan keluarga, pemberantasan penyakit dan pelayanan kesehatan.
2. Memandirikan masyarakat untuk hidup sehat.
3. Meningkatkan profesionalisme SDM Kesehatan.

4. Meningkatkan prasarana dan sarana kesehatan.
5. Menjaga ketersediaan obat dan pembekalan Kesehatan.

3.3.3. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe

A. Tugas Pokok Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe

Tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe sesuai dengan Qanun Nomor 09 tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Lhokseumawe dan peraturan wali kota Lhokseumawe Nomor 08 tahun 2017 tentang kedudukan, Susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe, Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe memiliki tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang kesehatan.

B. Fungsi Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe

Dalam melaksanakan tugas pokok, dinas kesehatan Kota Lhokseumawe mempunyai fungsi sebagai berikut:

- 1) Perumusan kebijakan teknis dibidang kesehatan
- 2) Penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kesehatan
- 3) Pembinaan dan pelaksanaan tas di bidang kesehatan

- 4) Pengaturan, pengawasan dan pemberian rekomendasi di bidang Kesehatan
- 5) Pelaksanaan pelayanan teknis ketatausahaan dinas
- 6) Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi
- 7) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala daerah (Walikota) sesuai dengan tugas dan fungsinya.³⁴

3.3.4. Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe



Sumber dari: Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe

3.4. Kepolisian Sektor Muara Dua Kota Lhokseumawe

3.4.1 Lokasi Kepolisian Sektor Muara Dua Kota Lhokseumawe

Kepolisian Sektor (Polsek) Muara dua Kota Lhokseumawe merupakan pembentukan polsek yang diawali dengan pengajuan peningkatan status tipologi dari subsektor menjadi polsek. Hal ini, sesuai dengan program prioritas Kapolri di bidang penataan kelembagaan guna pemenuhan satu kecamatan satu polsek secara bertahap. Pembentukan Polsek Mara Dua dimulai pada tahun 2015 dan setelah dilakukan pengkajian oleh tim penilaian internal Polri selama enam tahun.

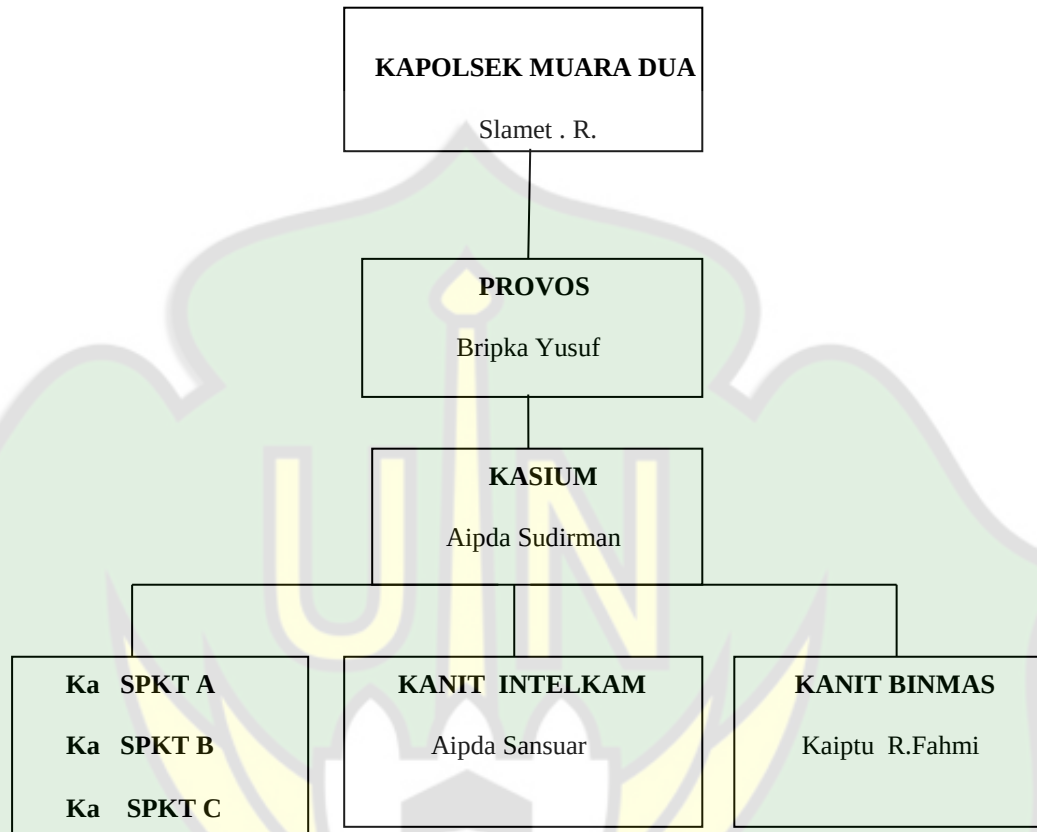
Polsek Muara dua Kota Lhokseumawe beralamat di Jalan Medan Banda Aceh desa Meunasah Mee.³⁵

3.4.2 Visi Dan Misi Polsek Muara Dua Kota Lhokseumawe

Visi dan Misi Polsek Muara Dua Kota Lhokseumawe adalah :

1. Melindungi masyarakat
2. Mengayomi masyarakat
3. Melayani Masyarakat

3.4.3. Struktur Organisasi Polsek Muara Dua Kota Lhokseumawe



Sumber Dari : Polsek Muara Dua Kota Lhokseumawe

BAB IV

DATA DAN HASIL PENELITIAN

4.1. *Collaborative Governance* Dalam Penanganan Pengungsi Rohingya di Kota Lhokseumawe

Dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2016 Tentang Penanganan Pengungsi Luar Negeri, dimana kewajiban Pemerintah daerah menyiapkan tempat penampungan atau akomodasi sementara sebagaimana telah dilakukan saat ini. Penanganan pengungsi Rohingya ditangani oleh Instansi terkait sesuai dengan kerjasama yang dibangun oleh pemerintah, baik bersifat pemberian bantuan, pendataan imigran, pengamanan lingkungan atau lokasi imigran maupun penanggulangan covid 19 bagi imigran yang datang agar adanya solusi kebijakan pemerintah secara arif sesuai dengan kearifan lokal maka titik fokus pelaksanaan terhadap pelaksanaan pengungsi Rohingya di Gampong Mee Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe.

Peraturan Walikota Lhokseumawe penyerahan para pengungsi Rohingya dikarenakan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah yang memerintahkan kami untuk memberikan pelayanan terbaik kepada warga masyarakat kami yang berada dalam lingkup tugas kami selaku walikota Lhokseumawe.

Secara tegas Penanganan dimaksud orientasi pada Dinas Sosial dan Imigrasi, Sedangkan Polsek dan Dinas Kesehatan Kota hanya tenaga bantu dalam melakukan evaluasi kondisi real dilapangan terhadap pengungsi Rohingya.

Dinas Sosial berwenang menangani pendataan pengungsi Rohingya, karena dinas ini memiliki otoritas Rehabilitas sosial. Dalam melakukan penanganan terhadap pengungsi Rohingya dinas sosial melakukan kerjasama dengan Kantor Imigrasi, Dinas Kesehatan, dan Kepolisian. Dalam penanganan pengungsi Rohingya lembaga-lembaga tersebut telah melakukan sesuai dengan prinsip-prinsip dan azas kemanusiaan. Menyediakan tempat penampungan atau akomodasi hingga pelayanan yang logistik, kesehatan dan kebutuhan lainnya sebagai upaya memberikan pelayanan terbaik.

Adapun Hasil yang akan diangkat kepermukaan sesuai dengan Hasil yang diperoleh lapangan bahwa kedatangan illegal migrantis di wilayah Kota Lhokseumawe terjadi sebagai berikut :

Jumlah pengungsi dan tanggal kedatangan

Gelombang	Tanggal/tahun	Jumlah
Gelombang 1	25 Juni 2020	99 Orang
Gelombang 2	07 September 2020	296 Orang

Sumber data: Dinas Sosial Kota Lhokseumawe

Untuk jumlah seluruhnya baik itu gelombang pertama bulan juni 2020 maupun gelombang kedua bulan September 2020 sebanyak 395 pengungsi yang datang dan ditambah dengan titipan pihak imigrasi Lhokseumawe Sebanyak 4 orang pengungsi dari Malaysia. Sejalan dengan berlangsungnya waktu hingga Desember 2020 telah meninggal dunia Karena sakit sebanyak 4 orang .

Pada Hari Jumat tanggal 4 Desember Tahun 2020 Walikota Lhokseumawe atas nama Pemerintah Daerah menyerahkan para pengungsi Ronghingya yang ditampung di gedung balai latihan kerja di Muara Dua Kota Lhokseumawe kepada UNHCR perwakilan Indonesia selaku pemegang mandat penanganan pengungsi. Wali kota Lhokseumawe mengucapkan terimakasih kepada lembaga yang terkait dalam penanganan pengungsi Rohingya atas kerja sama yang telah dibangun saat pengungsi tersebut berada di Kota Lhokseumawe. Maka dari itu untuk sementara sekarang ini pengungsi rohingya telah diserahkan kepada UNHCR dan tidak ditangani lagi oleh para satgas di Kota Lhokseumawe.

4.2 Collaborative Governance Dalam Penanganan Pengungsi Rohingya

Collaborative Governance adalah “upaya bersama yang dilakukan oleh instansi pemerintah maupun non-pemerintah sebagai bentuk penyelesaian masalah. Selain itu *Collaborative Governance* merupakan salah satu model strategi dari pemerintah yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan secara bersamaan yang bertujuan menyelesaikan permasalahan yang tidak dapat di hadapi oleh pemerintah itu sendiri. Menurut DeSeve untuk mengukur tingkat keberhasilan *Collaborative governance* dapat dilihat dari 8 indikator, yaitu:

4.2.1 Network Structure (Stuktur Jaringan)

Network Stucture atau jaringan yang menjelaskan tentang deskripsi konseptual suatu keterkaitan antara satu institusi dengan institusi lainnya, yang secara bersama merupakan sebuah kesatuan untuk menceminkan suatu fisik dari

jaringan yang di tangani. Dimana antara Dinas Sosial, Kantor Imigrasi, Dinas Kesehatan Lhokseumawe mempunyai dasar dalam melakukan sebuah kalaborasi.

Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Nirwandi, S.E, Sebagai Bendahara di Dinas Sosial Kota Lhokseumawe pada tanggal 31 Mei 2021 sebagai berikut:

“kolaborasi dalam penanganan pengungsi Rohingya, Walikota Lhokseumawe membentuk Satgas (Satuan tugas penanganan pengungsi Ronghingya) yang diketuai oleh Kepala Dinas Sosial Kota Lhokseumawe”

³⁶

Hal yang sama dijelaskan oleh Bapak Ahmad Jeffry, Amd.Im.,SH, Mh. Sebagai Kepala Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian Kelas II TPI Kota Lhokseumawe pada tanggal 2 juni 2021 sebagai berikut:

*“ Untuk Penanganan pengungsi Rohingya Sesuai dengan Undang-undang Keimigrasian dan Peraturan Presiden No 125 tahun 2016, kami juga berkolaborasi dengan Satuan Satgas yang dibentuk oleh Wali Kota Lhokseumawe beserta dengan kepolisian yang ada di Kota Lhoksemawe sesuai dengan Surat keputusan Nomor”. 310 Tahun 2020 tanggal 29 Juni 2020”.*³⁷

Hal yang sama disampaikan oleh Ibu dr. Lasmiati Nurul Huda, M.K.M. Sebagai Kabid Bidang Pelayanan Dan Sumber Daya Kesehatan pada tanggal 4 Juni 2021 sebagai berikut:

“ Kami juga berkolaborasi dalam penanganan pengungsi Rohingya, Kami sebagai dinas kesehatan kota Lhokseumawe

³⁶ Wawancara dengan Nirwandi. S.E. Tanggal 31 Mei 2021.

³⁷ Wanwawancara dngan Ahmad Jeffry, Amd.Im., Mh. Tanggal 2 Juni 2021.

*bertugas khusus menangani kesehatan pengungsi Rohingya Tersebut”.*³⁸

Hal yang sama disampaikan oleh Bapak Slamet. R. Kapolsek Muara Dua Kota Lhokeumawe 27 Mei 2021 sebagai berikut:

*“ Kami berkolaborasi dengan berbagai instansi yang ada di kota lhokseumawe dalam penanganan pengungsi, tetapi kami lebih berfokus teradap penjagaan ditempat pengungsi tesebut demi kenyamanan dan Keselamatan pengungsi tersebut”.*³⁹

Berdasarkan hasil wawancara Peneliti dapat melihat bahwasanya dalam kolaborasi antara Dinas Sosial Kota Lhokseumawe, Kantor Imigrasi kelas II TPI Kota Lhokseumawe, Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe, dan Kepolisian Muara Dua Kota Lhokseumawe sudah ada terbentuknya *Collaborative Governance* . dan sudah bekerja sesuai dengan prosedur masing-masing dinas tersebut.

Dari pernyataan di atas, struktur jaringan sangatlah penting yang bertujuan membentuk kolaborasi yang sesuai dengan tupoksinya masing-masing dinas, memiliki kerjasama sama yang baik merupakan salah satu hal penting dalam penanganan pengungsi rohingya tersebut, dan terbentuknya struktur jaringan untuk melihat adanya kerja sama yang maksimal, sehingga penanganan tersebut dapat ditangani dengan baik.

³⁸ Wawancara dengan, dr. Lasmia Nurul Huda, M.K.M. Tanggal 4 Juni 2021.

³⁹ Wawancara dengan, Slamet. R. Tanggal 27 Mei 2021.

4.2.2 *Comitment To a Common Purpose* (komitmen terhadap tujuan)

Komitmen terhadap tujuan sangatlah perlu dengan adanya komitmen maka tercapainya tujuan yang baik. Hal ini dilihat seberapa yakin *stakeholder* dalam melakukan kerjasamanya. Seperti yang disampaikan langsung oleh Bapak Nirwandi, S.E selaku Bendahara Dinas Sosial Kota Lhokseumawe pada tanggal 31 Mei 2021 sebagai berikut:

*“ Kami dari Satgas Dinsos sudah melaksanakan tugas kami sesuai dengan tupoksi kami, disini kami melakukan pembinaan, memberikan rumah singgah terhadap pengungsi rohingya, dan memberikan bantuan lainnya ,dan kami disini juga melaksanakan tugas sesuai dengan pembentukan satgas oleh wali kota lhokseumawe. Kami berpartisipasi dengan instansi-instansi lainnya ”.*⁴⁰

Kantor Imigrasi juga sudah melakukan tugas sesuai dengan fungsinya. Salah satunya ialah melakukan pendataan, terjun langsung ke lokasi pengungsi. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Ahmad Jeffry, Amd.Im., SH., Mh. Sebagai Kepala Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian (TIKKIM) Kantor Imigrasi Kelas II TPI Kota Lhokseumawe pada tanggal 2 Juni 2021.

*“ Kami dari Kantor Imigrasi Kelas II TPI Kota Lhokseumawe sudah melaksanakan sesuai dengan tupoksi kami, kami melakukan pendataan terhadap orag asing yang masuk ke daerah Kota Lhokseumawe salah satunya ialah pengungsi Rohingya yang terdampar di perairan laut Kota Lhokseumawe ”*⁴¹

⁴⁰

Wawancara dengan Nirwandi. S.E. Tanggal 31 Mei 2021.

⁴¹

Wawancara dengan Ahmad Jeffry, Amd.Im., Mh. Tanggal 2 Juni 2021.

Hal yang sama disampaikan oleh Ibu dr. Lasmiati Nurul Huda, M.K.M. Sebagai Kabid Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan pada tanggal 4 Juni 2021 sebai berikut:

*“ Kami Dinkes sudah melaksanakan tugas kami sesuai dengan tupoksi kami , kami dinkes melakukan pengecekan kondisi para pengungsi, memberikan obat-obatan jika tidak ada di pengungsian. Oleh karena itu, tanggung jawab kami dari pihak dinas kesehatan kota lhokseumawe”.*⁴²

Hal yang sama pula penjelasan dari Bapak Kapolsek Muara Dua Kota Lhokseumawe, Bapak Slamet .R. pada tanggal 27 Mei 2021 sebagai berikut:

*“ Kami dari pihak Kapolsek Muara Dua Kota Lhokseumawe juga melakukan sesuai dengan tugas kami, yang dimana kami melakukan penjagaan dan mengirimkan Tim penjagaan disaat pengungsi tersebut berada di Kota Lhokseumawe”.*⁴³

Dari hasil wawancara di atas peneliti menyimpulkan bahwa untuk kalaborasi antara Dinas Sosial Kota Lhokseumawe, Kantor Imigrasi Kelas II TPI Kota Lhokseumawe, Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe, dan Kapolsek Muara Dua Kota Lhokseumawe sudah terjalin dengan baik, meskipun Tupoksinya berbeda, tetapi memiliki tujuan yang sama dalam berkolaborasi.

Dari pernyataan di atas, menggambarkan bahwa komitmen terhadap tujuan menjadi salah satu kerja sama yang dibangun oleh ke

⁴² Wawancara dengan, dr. Lasmiati Nurul Huda, M.K.M. Tanggal 4 Juni 2021.

⁴³ Wawancara dengan, Slamet. R. Tanggal 27 Mei 2021.

empat dinas tersebut dalam penanganan pengungsi luar negeri/ rohingya kedatangan pengungsi tersebut diterima oleh pemerintah Kota Lhokseumawe dan ditangani sesuai dengan peraturan dan diterima dengan baik. Melihat adanya komitmen terhadap tujuan dalam penanganan pengungsi rohingya di Kota Lhokseumawe kolaborasi terhadap tujuan tersebut menjadi salah satu hal yang penting terhadap pemerintah daerah yang bertujuan memberikan motivasi kerjasama yang baik antar sesama dinas-dinas.

4.2.3 *Trust Among The Participants* (saling percaya diantara pelaku)

Trust among the participant atau saling percaya antara pelaku, adanya hubungan sosial yang professional , keyakinan para partisipan untuk dapat mempercayakan informasi atau usaha dari stakeholder lainnya dalam suatu jaringan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Dalam hal ini Dinas Sosial sudah memberikan informasi yang dibutuhkan bisa di akses pada web Dinas . Seperti yang disampaikan oleh Bapak Nirwandi,S.E. sebagai bendahara Dinas Sosial Kota Lhokseumawe pada tanggal 31 Mei 2021 sebagai berikut:

*“ Untuk informasinya bisa dilihat atau diakses melalui web Dinas. Karena segala yang terkait dengan pengungsi tersebut bisa diakses. Kami dari pihak dinas sosial sudah berusaha memberikan informasi yang dibutuhkan ”.*⁴⁴

Kantor Imigrasi Kelas II TPI Kota Lhokseumawe memberikan informasi sesuai dengan Undang-Undang No. 6 tentang keimigrasian, dan

bisa diakses di web langsung, seperti yang disampaikan oleh Bapak Ahmad Jeffry, Amd.Im., SH., Mh. Sebagai Kepala Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian (TIKKIM) Kantor Imigrasi Kelas II TPI Kota Lhokseumawe pada tanggal 2 Juni 2021 sebagai berikut:

*“ Kami Kantor Imigrasi berusaha memberikan informasi yang dibutuhkan, dan juga bisa dilihat di Undang-undang No 6 tentang keimigrasian ”.*⁴⁵

Dinas Kesehatan memberikan informasi kepada publik, ada informasi yang berupa di web, dan ada juga informasi yang tidak dapat diakses diweb, seperti yang disampaikan oleh Ibu dr. Lasmiati Nurul Huda, M.K.M. Sebagai Kabid Bidang Pelayanan Dan Sumber Daya Kesehatan pada tanggal 4 juni 2021 sebagai berikut:

*“ Di dinkes ada informasi yang biasa diakses di web untuk memudahkan publik, dan ada juga informasi yang tidak ditulis diweb, disini kami berusaha membina dan membimbing publik tentang kesehatan dan biasanya juga untuk informasi agar ditemui publik dengan jelas kami langsung turun lapangan untuk sharing bersama ”.*⁴⁶

Hal yang sama pula penjelasan dari Bapak Kapolsek Muara Dua Kota Lhokseumawe, Bapak Slamet .R. pada taggal 27 Mei 2021 sebagai berikut:

“ Tentu semua publik tau bagaimana sebuah informasi yang ada pada kepolisian, memberikan keamanan dan mengayomi masyarakat memberikan informasi yang akurat informasi tersebut

⁴⁵ Wanwancara dengan Ahmad Jeffry, Amd.Im., Mh. Tanggal 2 Juni 2021.

⁴⁶ Wawancara dengan, dr. Lasmiati Nurul Huda, M.K.M. Tanggal 4 Juni 2021.

*bisa di googling langsung oleh publik baik itu di web kepolisian bahkan bisa langsung wawancara dengan pihak kepolisian”.*⁴⁷

Dari hasil wawancara diatas, maka keempat instansi tersebut sudah memberikan informasi yang mungkin dapat diterima, dan dilihat oleh publik baik itu informasi secara langsung ataupun bisa dilihat di web di masing masing dinas tersebut.

Pernyataan di atas, menggambarkan saling percaya di antara pelaku menimbulkan rasa keinginan untuk terlibat baik itu secara langsung dalam penanganan pengungsi untuk mendapatkan sesuatu informasi yang jelas dan akurat yang dapat di terima dikalangan publik, dalam hal tersebut kerja sama diantara dinas tersebut menjadi hal utama yang dapat dicontohkan oleh publik, tetapi untuk informasi yang di googling terkadang susah untuk dimengerti dan di pahami, maka dari itu komitmen terhadap tujuan menunjukkan kerja sama yang baik.

4.2.4 Adanya Kepastian Governance

Adanya Kepastian *Governance* menjadi salah satu unsur bagi keberhasilan sebuah jaringan atau kolaborasi adalah kejelasan tata kelola untuk mencapai tujuan. dimana Dinas Sosial selaku pihak yang bertanggung jawab dalam penanganan pengungsi Ronghingya di Kota Lhokseumawe, sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Nirwandi. S.E. sebaga bendahara Dinas Sosial Kota Lhokseumawe dalam wawancara pada tanggal 31 Mei 2021 sebagai berikut:

⁴⁷

Wawancara dengan, Slamet. R. Tanggal 27 Mei 2021.

“ Kami dari Dinas Sosial melakukan tugas kami dan kolaborasi yang melibatkan seperti Kantor Imigrasi, dinas kesehatan, dan kepolisian Muara dua kota lhokseumawe dalam penanganan pengungsi rohingya”.⁴⁸

Hal yang sama pula yang disampaikan oleh Bapak Ahmad Jeffry, Amd.Im., SH., Mh. Sebagai Kepala Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian (TIKKIM) Kantor Imigrasi Kelas II TPI (Tempat pemeriksaan Imigrasi) Kota Lhokseumawe. Pada tanggal 2 Juni 2021 sebagai berikut:

“ Dalam penanganan pengungsi Rohingya kami melaksanakan tugas kami sesuai dengan Undang-Undang keimigrasian, serta terlibatnya beberapa instansi dalam tanggung jawab terhadap pengungsian tersebut, dan langsung turun langsung kelapangan”.⁴⁹

Hal sama yang disampaikan Oleh Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe dr. Lasmiati Nurul Huda, M.K.M. Sebagai Kabid Bidang Pelayanan Dan Sumber Daya Kesehatan pada tanggal 4 Juni 2021 sebagai berikut:

“ Dimana tanggung jawab kami sebagai dinas kesehatan kami melaksanakan tugas sesuai dengan wewenang kami, kami melakukan langsung pemeriksaan Kesehatan bagi pengungsian tersebut, dan menyediakan obat-obatan jika tidak ada di tempat pengungsian”.⁵⁰

⁴⁸ Wawancara dengan Nirwandi. S.E. Tanggal 31 Mei 2021.

⁴⁹ Wawancara dengan Ahmad Jeffry, Amd.Im., Mh. Tanggal 2 Juni 2021

⁵⁰ Wawancara dengan, dr. Lasmiati Nurul Huda, M.K.M. Tanggal 4 Juni 2021.

Hal juga sama yang di sampaikan oleh Bapak Slamet. R. sebagai Kapolsek Muara dua Kota Lhokseumawe pada tanggal 27 Mei sebagai berikut:

“ Disini Kami juga sama dengan dinas lainnya kami juga berkolaborasi terhadap penanganan pengungsi rohingya tersebut, bertanggung jawab sesuai dengan wewenang kami, menjaga dan mengayomi pengungsi”.⁵¹

Dari hasil wawancara di atas, keterlibatan dalam kolaborasi sudah adanya kejelasan yang tepat dalam mengatur tugasnya masing-masing, meskipun keempat dinas tersebut bekerjanya sesuai dengan tupoksinya masing-masing.

Pernyataan di atas, menggambarkan sikap terhadap kolaborasi dalam penangan pengungsi yang memiliki rasa niat untuk memberikan yang terbaik antar sesama manusia yang menjadi hal penting untuk menjaga dan mengayomi pengungsi, ketegasan yang harus dilakukan oleh dinas-dinas tersebut menjadi hal yang utama untuk saling tolong menolong terhadap sesama manusi, demi terciptanya kerja sama yang baik.

4.2.5. Access To Authority (akses terhadap kekuasaan)

Akses terhadap kekuasaan adalah dimana adanya standar-standar, ukuran dan prosedur yang jelas yang diterima secara jelas. Seperti yang disampaikan oleh bapak Nirwandi. S.E. sebagai bendahara di Dinas Sosial Kota Lhokseumawe pada tanggal 31 Mei 2021 sebagai berikut:

⁵¹ Wawancara dengan, Slamet. R. Tanggal 27 Mei 2021.

“Kami sudah bekerja sesuai dengan undang-undang, dan sudah ada aturan yang jelas seperti yang kami sampaikan diatas”.⁵²

Hal juga sama yang disampaikan oleh Bapak Ahmad Jeffry, Amd.Im., SH., Mh. Sebagai Kepala Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian (TIKKIM) Kantor Imigrasi Kelas II TPI (Tempat pemeriksaan Imigrasi) Kota Lhokseumawe pada tanggal 2 Juni 2021 sebagai berikut:

“ Sama seperti dinas lainnya kami juga bekerja sesuai dengan prosedur, standard dan ukuran dalam bekerja untuk mencapai tujuan yang maksimal”.⁵³

Hal sama yang disampaikan Oleh dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe dr. Lasmiati Nurul Huda, M.K.M. Sebagai Kabid Bidang Pelayanan Dan Sumber Daya Kesehatan pada tanggal 4 Juni 2021 sebagai berikut:

“ kami juga melakukan tugas kami sesuai dengan SOP (Standar Operasional Prosedur) untuk melaksanakan tugas yang baik”.⁵⁴

Hal juga sama yang disampaikan oleh Bapak Slamet. R. sebagai Kapolsek Muara dua Kota Lhokseumawe pada tanggal 27 Mei 2021 sebagai berikut:

“ Kami disini juga bekerja seperti dinas –dinas lainnya yang sesuai dengan standar operasional prosedur yang sudah ada”.⁵⁵

⁵² Wawancara dengan Nirwandi. S.E. Tanggal 31 Mei 2021.

⁵³ Wawancara dengan Ahmad Jeffry, Amd.Im., Mh. Tanggal 2 Juni 2021

⁵⁴ Wawancara dengan, dr. Lasmiati Nurul Huda, M.K.M. Tanggal 4 Juni 2021.

⁵⁵ Wawancara dengan, Slamet. R. Tanggal 27 Mei 2021.

Dari Hasil wawancara di atas, keempat instansi tersebut bekerja sesuai dengan prosedur nya yang sudah ada pada setiap dinas masing- masing dan mereka memberikan akses untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

Dari pernyataan di atas, akses terhadap kekuasaan hal yang penting dalam kolaborasi dinas-dinas melihat kerjasama dan prosedur menjadi salah satu kewajiban yang dapat memberikan hasil yang baik, memberikan contoh kerja yang baik sesuai prosedur dan bisa dinilai oleh disetiap kalangan.

4.2.6. *Distributive accountability atau responsibility* (pembagian akuntabilitas atau responsibilitas)

Pembagian akuntabilitas atau responsibilitas adalah pembagian pengelolaan, penataan, manajemen dengan secara bersama-sama dan melibatkan stakeholder lain, dan berbagai pengambilan keputusan. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Nirwandi. S.E. sebagai bendahara di Dinas Sosial Kota Lhokseumawe pada 31 Mei 2021 sebagai berikut:

*“ Dalam semua kegiatan selalu melibatkan anggota lainnya dalam mengambil keputusan. Sehingga program apapun yang ingin kita kerjakan sesuai dengan tujuan ”.*⁵⁶

Hal juga sama yang disampaikan oleh Bapak Ahmad Jeffry, Amd.Im., SH., Mh Sebagai Kepala Seksi Teknologi Informasi dan

⁵⁶

Wawancara dengan Nirwandi. S.E. Tanggal 31 Mei 2021.

Komunikasi Keimigrasian (TIKKIM) Kantor Imigrasi Kelas II TPI (Tempat pemeriksaan Imigrasi) Kota Lhokseumawe pada tanggal 2 Juni 2021 sebagai berikut:

“ Kami selalu dilibatkan dalam pengambilan keputusan, dalam kegiatan yang ada seperti datangnya pengungsi rohingya tersebut, harus dilibatkan dalam pengambilan keputusan yang maksimal mungkin,sesuai dengan tugas kami.”⁵⁷

Hal sama yang disampaikan Oleh dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe dr. Lasmiati Nurul Huda, M.K.M. Sebagai Kabid Bidang Pelayanan Dan Sumber Daya Kesehatan pada tanggal 4 Juni 2021 Sebagai berikut:

“ Kami juga selalu dilibatkan dalam membeikan keputusan karna dibagian dinkes kami banyak bagian masing-masing, yang bertugas dalam pengambilan keputusan baik itu yang terjadi diluar instansi maupun didalam instansi”.⁵⁸

Hal juga sama yang di sampaikan oleh Bapak Slamet. R. sebagai Kapolsek Muara dua Kota Lhokseumawe 27 Mei 2021 sebagai berikut:

“ Kami sebagai pihak kepolisian sangat dilibatkan dalam berbagai masalah yang ada di sekitar, terutama dalam mengambil keputusan untuk memberikan arahan yang maksimal mungkin untuk informasi yang jelas, untuk membantu publik dalam permasalahan yang ada, untuk mencapai tujuan yang baik”.⁵⁹

⁵⁷ Wanwancara dengan Ahmad Jeffry, Amd.Im., Mh. Tanggal 2 Juni 2021
⁵⁸ Wawancara dengan, dr. Lasmiati Nurul Huda, M.K.M. Tanggal 4 Juni 2021
⁵⁹ Wawancara dengan, Slamet. R. Tanggal 27 Mei 2021.

Dari Hasil wawancara di atas, keempat dinas tersebut dilibatkan tanggung jawab dalam penanganan pengungsi Rohingya baik itu ada dalam memberikan rumah singgah, obat-obatan, serta pengamanan untuk mencapai tujuan yang efektif dan efisien.

Dari pernyataan di atas, menggambarkan tanggung jawab terhadap pemerintah terutama dinas-dinas yang terkait dalam penanganan pengungsi rohingya niat dan rasa tanggung jawab tidak terlepas dalam bekerja sama, kedatangan pengungsi rohingya yang memiliki rasa tanggung jawab oleh pemerintah Kota Lhokseumawe merupakan hal yang sangat penting.

4.2.7. *Information sharing* (berbagi informasi)

Information sharing adalah kemudahan informasi bagi setiap anggota kolaborasi, yang berkaitan dalam penanganan pengungsi Ronghingya. Seperti yang disampaikan oleh bapak Nirwandi. S.E. sebagai bendahara di Dinas Sosial Kota Lhokseumawe 31 Mei 2021 sebagai berikut:

“ Untuk informasi kami sangat terbuka terhadap anggota lainnya,seperti dalam penanganan pengungsi rohingya, untuk sumber daya seperti sarana dan prasarana memang kami berikan. setiap anggota dapat mengakseskan informasi baik itu sistemnya maupun lainnya.”⁶⁰

Hal juga sama yang disampaikan oleh Bapak Ahmad Jeffry, Amd.Im., SH., Mh. Sebagai Kepala Seksi Teknologi Informasi dan

⁶⁰

Wawancara dengan Nirwandi. S.E. Tanggal 31 Mei 2021.

Komunikasi Keimigrasian(TIKKIM) Kantor Imigrasi Kelas II TPI
(Tempat pemeriksaan Imigrasi) Kota Lhokseumawe pada tanggal 2 Juni
2021 sebagai berikut:

“ Untuk informasi kami juga sangat terbuka terutama pada saat penanganan pengungsi ronghinya datang, kami langsung terjun ke lapangan dengan instansi lainnya untuk mencari informasi, dan kemudian informasi tersebut kami sampaikan dan bisa juga diakses”.⁶¹

Hal sama yang disampaikan Oleh dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe dr. Lasmiati Nurul Huda, M.K.M. Sebagai Kabid Bidang Pelayanan Dan Sumber Daya Kesehatan pada tanggal 4 Juni 2021 sebagai berikut:

“ Kami dinkes kota lhokseumawe untuk informasi sangat terbuka kepada siapa yang membutuhkannya terutama kepada publi–publik di kota lhokseumawe.”⁶²

Hal juga yang di sampaikan oleh Bapak Slamet. R. sebagai Kapolsek Muara dua Kota Lhokseumawe pada tanggal 27 Mei 2021 sebagai berikut:

“ kami kepolisian Muara dua kota Lhokseumawe untuk informasi kami sangat terbuka memberikan kemudahan dalam hal apapun untuk publik, yang bertujuan untk menyelesaikan masalah”.⁶³

Dari Hasil wawancara di atas, keempat instansi tersebut memberikan informasi yang berbeda tetapi dalam segi hal lainnya informasi yang diberikan itu mudah untuk ditemui oleh publik baik

⁶¹ Wanwancara dengan Ahmad Jeffry, Amd.Im., Mh. Tanggal 2 Juni 2021

⁶² Wawancara dengan, dr. Lasmiati Nurul Huda, M.K.M. Tanggal 4 Juni 2021

⁶³ Wawancara dengan, Slamet. R. Tanggal 27 Mei 2021.

itu informasi secara langsung tentang pengungsi rohingya atau pun bisa di share di web setiap dinas-dinas tersebut.

Pernyataan di atas, menggambarkan dari keempat dinas tersebut memberikan informasi yang te uptude yang bertujuan informasi tersebut mudah untuk didpatkan oleh kalangan publik, kerja sama yang dibangun oleh keempat dinas tersebut berbagi informasi yang akurat dan mudah untuk di dapatkan dan mudah untuk dipahami baik itu di media sosial maupun ditempat lainnya.

4.28. *Acses Toresources* (akses terhadap sumber daya)

Akses terhadap sumber daya manusia adalah ketersediaan sumber daya baik itu sumber daya manusia, keuangan,dan sebagainya. Akses terhadap sumber daya dalam penanganan pengungsi rohingya, karena pada saat penanganan pengungsi tersebut adanya bantuan oleh instansi lainnya seperti Dinas Sosial, kantor imigrasi,dan juga dari masyarakat ikut berpartisipasi.

Seperti yang disampaikan oleh Bapak Nirwandi. S.E. sebagai bendahara di dinas Sosial Kota Lhokseumawe pada tanggal 31 Mei 2021 sebagai berikut:

“Untuk saat ini dalam penanganan pengungsi untuk sumberdaya kami sudah memadai karena kami memberikan apa yang dibutuhkan oleh pengungsi, terkadang ada jugak sumber daya

*kami yang tidak terpenuhi tetapi ada bantuan dari instansi lainnya, untuk kami bekerjasama dalam penanganan pengungsi tersebut”.*⁶⁴

Hal juga sama yang disampaikan oleh Bapak Ahmad Jeffry, Amd.Im., SH., Mh. Sebagai Kepala Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian(TIKKIM) Kantor Imigrasi Kelas II TPI (Tempat pemeriksaan Imigrasi) Kota Lhokseumawe pada tanggal 2 Juni 2021 sebagai berikut:

*“ Kami pihak imigrasi disini kami berupaya untuk melaksanakan tugas hak kami apa yang harus kami laksanakan, sumber daya ketenagaan dalam penanganan pengungsi tersebut”.*⁶⁵

Hal sama yang disampaikan oleh dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe dr. Lasmiati Nurul Huda, M.K.M. Sebagai Kabid Bidang Pelayanan Dan Sumber Daya Kesehatan pada tanggal 4 Juni 2021 sebagai berikut:

*“ Kami dari dinkes dalam penanganan pengungsi disini kami memberikan sumber daya apa yang dibutuhkan yang tidak ada di tempat pengungsian, seperti obat-obatan bagi yang membutuhkan, memeriksa para pengungsi kalau ada yang kurang sehat disini kami sama –sama membantu dalam tugas kami, dan juga sumber daya dibantu oleh dompet dhuafa, kami tidak memberikan uang, tetapi kami memberikan kebutuhan”.*⁶⁶

Hal juga sama yang di sampaikan oleh Bapak Slamet. R. sebagai Kapolsek Muara dua Kota Lhokseumawe 27 Mei 2021 sebagai berikut:

“ kami kepolisian Muara dua Kota Lhokseumawe untuk sumber daya kami juga sama dengan instansi lainnya, karena dalam

⁶⁴ Wawancara dengan Nirwandi. S.E. Tanggal 31 Mei 2021.

⁶⁵ Wawancara dengan Ahmad Jeffry, Amd.Im., Mh. Tanggal 2 Juni 2021

⁶⁶ Wawancara dengan, dr. Lasmiati Nurul Huda, M.K.M. Tanggal 4 Juni 2021

*penanganan pengungsi rohingya kami dilibatkan dalam mengamankan pengungsi dan menganyominya dengan baik”.*⁶⁷

Dari hasil penelitian diatas, dari pihak yang bersangkutan bahwasanya peneliti melihat adanya keinginan dan kerjasama yang kuat dalam penanganan pengungsi rohingya, sehingga terbentuknya kolaborasi yang efektif dan efisien.

Pernyataan di atas, menggambarkan akses terhadap sumber daya dalam penanganan pengungsi rohingya yang ada di Kota Lhokseumawe hal utama yang harus terpenuhi, keempat dinas tersebut memberikan sumber daya yang ada dan dapat diterima oleh pengungsi, hal yang penting dalam sumber daya yaitu kebutuhan yang harus terpenuhi untuk pengungsi tersebut. Sehingga dari keempat dinas tersebut memberikan sumber daya yang ada pada setiap dinas-dinas dengan tupoksi mereka masing-masing.

4.4.3 Hambatan Collaborative Governance dalam Penanganan Pengungsi Rohingya di Kota Lhokseumawe

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti hasil dari wawancara ada 2 hambatan yaitu:

1. Dana Operasional dalam penanganan terhadap pengungsi rohingya yang di Camp penampungan lebih kurang Rp. 12.000.000 pada tanggal Juni sampai Juli 2020 .dalam wawancara yang

⁶⁷

Wawancara dengan, Slamet. R. Tanggal 27 Mei 2021.

diwawancarai oleh peneliti, Pada tanggal 31 Mei 2021 dengan Bapak Nirwandi. S.E. Sebagai bendahara di Dinas Sosial Kota Lhokseumawe sebagai berikut:

*“ Untuk hambatannya tentu ada salah satunya kinerja antara sesama Satgas, sering terjadi gesekan kecil antara pengungsi, posko keamanan belum memenuhi standar, petugas keamanan dari Aparat, TNI, POLRI, dan pilar-pilar sosial tidak mendapatkan honorarium ”.*⁶⁸

Sebagaimana pula hasil wawancara pada tanggal 2 Juni 2021 dengan Bapak Ahmad Jeffry, Amd.Im.,SH.,Mh. Sebagai Kepala Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian (TIKKIM) Kantor Imigrasi Kelas II TPI (Tempat pemeriksaan Imigrasi) Kota Lhokseumawe sebagai berikut:

*“Untuk hambatannya yang saya lihat pada masa pandemi covid 19 dana untuk pengungsi rohingya terhambat, sehingga kami dan para satgas harus menunggu, maka menyebabkan bahan sandang pangan dan obat-obatan menipis”.*⁶⁹

Hal juga sama hasil wawancara pada tanggal 4 Juni 2021 dengan dr. Lasmiati Nurul Huda, M.K.M. Sebagai Kabid Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan di Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe sebagai berikut:

“ Untuk hambatan Kami antar sesama instansi tidak ada, tetapi dalam penanganan pengungsi rohingya ada sedikit

⁶⁸ Wawancara dengan Nirwandi. S.E. Tanggal 31 Mei 2021

⁶⁹ Wawancara dengan Ahmad Jeffry, Amd.Im., Mh. Tanggal 2 Juni 2021

*hambatan salah satunya yaitu obat-obatan yang tidak lengkap”.*⁷⁰

Hal Juga sama hasil wawancara pada tanggal 27 Mei 2021 dengan Bapak Slamet .R. Sebagai bapak Kapolsek Muara Dua Kota Lhokseumawe sebagai berikut:

*“ Kalau untuk hambatan kami dengan instansi lainnya tidak ada, begitu pula dalam penanganan pengungsi ronghingya, Karena tugas kami disini cuman untuk menjaga keamanan dan ketertiban”.*⁷¹

2. Kurangnya Komunikasi sesama dinas-dinas dalam penanganan Pengungsi ronghingya. Dalam wawancara yang diwawancarai oleh peneliti pada tanggal 31 Mei 2021 dengan Bapak Nirwandi. S.E. Sebagai bendahara di Dinas Sosial Kota lhokseumawe sebagai berikut:

*“ Dalam penanganan pengungsi rohingya untuk komunikasi,kami memberikan informasi kepada dinas – dinas yang bersangkutan, meskipun bekerja sesuai tupoksi masing-masing, apa yang diperlukan oleh pengungsi tersebut”.*⁷²

Sebagaimana pula hasil wawancara pada tanggal 2 Juni 2021 dengan Bapak Ahmad Jeffry, Amd.Im.,SH.,Mh. Sebagai Kepala Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian (TIKKIM) Kantor Imigrasi Kelas II TPI (Tempat pemeriksaan Imigrasi) Kota Lhokseumawe sebagai berikut:

⁷⁰ Wawancara dengan, dr. Lasmia Nurul Huda, M.K.M. Tanggal 4 Juni 2021

⁷¹ Wawancara dengan, Slamet. R. Tanggal 27 Mei 2021.

⁷² Wawancara dengan Nirwandi. S.E. Tanggal 31 Mei 2021

“ Kalau masalah komunikasi kami dengan pihak lainnya terkadang ada, jika ada hal yang ingin diberitahukan, karena pada saat kedatangan pengungsi rohingya tugas kami sudah dibagi dan kami bekerja sesuai dengan peraturan tentang keimigrasian”.⁷³

Hal juga sama hasil wawancara pada tanggal 4 Juni 2021 dengan dr. Lasmiati Nurul Huda, M.K.M. Sebagai Kabid Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan di Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe sebagai berikut:

“ Untuk komunikasi antar sesama dinas kami kurang karena tugas kami sesuai dengan tupoksi kami, memberikan obat-obatan dan memeriksa pengungsi jika ada yang sakit”.⁷⁴

Hal Juga sama hasil wawancara pada tanggal 27 Mei 2021 dengan Bapak Slamet .R. Sebagai bapak Kapolsek Muara Dua Kota Lhokseumawe sebagai berikut:

“ Kalau untuk komunikasi kadang ada kadang tidak ada karena kami hanya petugas bantu keamanan, dan untuk dinas lainnya jika ada rapat dalam penanganan rohingya kami ikut partisipasi, karena tugas kami memang cuman menjaga keamanan di balai latihan kerja (BLK)”.⁷⁵

Berdasarkan Hasil wawancara di atas, Peneliti menyimpulkan bahwa dalam Penanganan Pengungsi Rohingya yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Lhokseumawe, Kantor Imigrasi Kelas II TPI Kota Lhokseumawe, Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe, dan Kepolisian

⁷³ Wanwancara dengan Ahmad Jeffry, Amd.Im., Mh. Tanggal 2 Juni 2021

⁷⁴ Wawancara dengan, dr. Lasmiati Nurul Huda, M.K.M. Tanggal 4 Juni 2021

⁷⁵ Wawancara dengan, Slamet. R. Tanggal 27 Mei 2021.

Sektor Muara Dua Kota Lhokseumawe perlu adanya kolaborasi yang kuat serta komunikasi yang jelas tentang regulasi dalam Penanganan Pegungsi Rohingya tersebut.



BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian oleh peneliti maka dapat disimpulkan yaitu:

1. *Collaborative Governance* yang dapat peneliti pahami yaitu adanya kerjasama yang menghasilkan aturan dan kebijakan yang professional yang dilakukan oleh instansi pemerintah maupun non-pemerintah sebagai bentuk penyelesaian masalah. Selain itu *Collaborative Governance* merupakan salah satu model strategi dari pemerintah yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan secara bersamaan yang bertujuan menyelesaikan permasalahan yang tidak dapat di hadapi oleh pemerintah itu sendiri. dengan adanya kolaborasi maka tujuan yang diinginkan akan tercapai dengan baik.
2. Dalam penanganan Pengungsi Rohingya peneliti melihat Kolaborasi diantara Dinas sosial, Kantor imigrasi, dinas Kesehatan, dan Kepolisian Kota Lhokseumawe, Masih belum maksimal.

5.1.2 Saran

1. Sebaiknya pemerintah Kota Lhokseumawe lebih meningkatkan kolaborasi dalam penanganan pengungsi Rohingya dengan cara melakukan partisipasi dan komunikasi yang lebih efektif.
2. Perlu adanya kejelasan yang jelas dalam *Collaborative Governance* tentang hambatan yang terjadi dalam penanganan pengungsi Rohingya.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku :

Abdulsyani, Sosiologi Skematika, Teori, dan Terapan, Bumi Aksara, Jakarta:2007.

Burhan Bugin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif (Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya)*, Kencana Prenada Media, Jakarta: 2011.

Basrowi & Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*. Rineka Cipta, Jakarta; 2008.

Faisal, Sanafiah, *Format-Format Penelitian Sosial*, Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2007.

Hayat (Ed.), *Reformasi Kebijakan Publik*, Prenamedia Gro;/P”up Jakarta:2018

Idrus, Muhammad, *Metode Penelitian Ilmu Sosial*, Erlangngga,Yogyakarta: 2009.

Kurniadi, “*Collaborative Governance dalam Penyediaan Infrastruktur*”, Penerbit Deepublish , Yokyakarta : 2020

La Ode Syaiful Islamy H, *Collaborative Governance Konsep dan Aplikasi*, Penerbit Deepublish, Yokyakarta : 2018.

Moleong, *Metedologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosda Karya, Bandung :2006.

Narwawi, Hadari, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Gajah Mada University Press, Yokyakarta: 2007.

Suwardi Endraswara, *Metode Teori Teknik Penelitian Kebudayaan Agromedian* Pustaka, Yogyakarta: 2006.

Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, Alfabeta, Bandung: 2012.

Jurnal Ilmiah/ Skripsi

Achmad, Romsan dan Jayadi, *Pengantar Hukum Pengungsi Internasional*. Sanic Offset, Bandung Atik.

Budi Mulyawan, (2009), “*Pengaruh Pelaksanaan Good Governance Terhadap Kinerja Organisasi Pada Dinas Sosial Kota Palembang*”, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatra Utara.

John W. Selsky and Barbar Parker, *Journal of Management* 31, No.6, 2015; 849-873 ‘‘Corss-Sector Partnerships to Address Social Issues: Challenges to Theory and Practice.

Penny Naluria Utami, *Jurnal Legislasi Indonesia* Vol 16, No.3, 2019 Implementasi Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 Tentang Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri di Provinsi Kepulauan Riau.

Rintan Mirza Diani, 2017, *Analisis Penerapan Collaboratif Governance dalam Pengelolaan Priwisata Bencana Lava Tour*, Forum Ilmu Sosial.

T. Kurniawan, *Jurnal Ilmu Administrai Negara*, 7(1) : 2007: 16-17, Pergeseran Paradigma Administrasi Publik: Dari perilaku Model Klasik dan NPM Ke Good Governance .

Undang- Undang

Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 Tentang Penanganan Pengungsi Luar Negeri

Peraturan Pemerintah Kota Lhokseumawe Nomor 310 Tahun 2020 Tanggal 29 Juni 2020 Tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan Pengungsi Rohingya di Kota Lhokseumawe

Artikel/ Website

Masriadi, *Puluhan Pengungsi Rohingya Dipindahkan ke BLK Lhokseumawe*, Artikel ini telah tayang di Kompas.com <https://regional.kompas.com/read/2020/07/11/11255011/puluhan-pengungsi-rohingya-dipindahkan-ke-blk-lhokseumawe>, diakses tanggal 15 September 2020.

Tempo, Kurus dan Sakit, Kondisi Pengungsi Rohingya di Aceh, melalui <https://dunia.tempo.co/read/665363/kurus-dan-sakitkondisi-pengungsi-rohingya-di-aceh/full&view=ok>, 11 Mei 2015.

<https://dinsos.acehprov.go.id/halaman/tupoksi-dan-kewenangan>.

<https://dinkes.acehprov.go.id/page/24/tugas-dan-fungsi>.

<https://aceh.polri.go.id/>.

HASIL WAWACARA

Ahmad Jeffry, Amd.Im., SH., Mh. Kantor Imigrasi Kelas II TPI Kota Lhokseumawe.

Dr. Lasmita Nurul Huda, M.K.M. Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe

Nirwandi, S.E. Dinas Sosial Kota Lhokseumawe

Slamet. R. Kapolsek Muara Dua Kota Lhokseumawe

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIP UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor : 543/Un.08/FISIP/Kp.07.6/02/2021

TENTANG

**PENGANGKATAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**

DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan skripsi dan ujian munaqasyah mahasiswa pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh maka dipandang perlu menunjuk pembimbing skripsi tersebut yang dituangkan dalam Surat Keputusan Dekan;
- b. Bahwa saudara yang tersebut namanya dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai pembimbing skripsi.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
5. Peraturan Pemerintahan Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 2013, tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2014, tentang Organisasi & Tata Kerja UIN Ar-Raniry;
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2015, tentang Statuta UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 492 Tahun 2003, tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian PNS di Lingkungan Depag. RI;
10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 293/KMK.05/2011 tentang Penetapan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh pada Kementerian Agama sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Badan Layanan Umum;
11. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh Nomor : 02/Un.08/R/Kp.07.5/01/2018 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Pejabat di Lingkungan Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
- Memperhatikan** : Keputusan Seminar Proposal Skripsi Prodi Ilmu Administrasi Negara pada tanggal 09 Februari 2021

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Menunjuk Saudara :
1. Muhammad Thalal, Lc., M.Si., M.Ed. Sebagai pembimbing pertama
2. Muazzinah, B.Sc., MPA. Sebagai pembimbing kedua
- Untuk membimbing skripsi / :
- Nama : Sakdiah
- NIM : 170802129
- Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
- Judul : Collaborative Governance dalam Penanganan Pengungsi Rohingya di Gampong Mee Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe
- KEDUA** : Pembayaran honorarium pembimbing pertama dan kedua tersebut dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2020.
- KETIGA** : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan sampai dengan berakhirnya Semester Genap Tahun Akademik 2021/2022 dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.



Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada Tanggal : 26 Februari 2021

An. Rektor
Dekan,

Ermita Dewi

Tembusan :

1. Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
2. Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara;
3. Pembimbing yang bersangkutan untuk dimaklumi dan dilaksanakan;
4. Yang bersangkutan.



**KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM
NEGERI AR-RANIRY FAKULTAS ILMU SOSIAL
DAN ILMU PEMERINTAHAN**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh Telepon
: 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : B-1107/Un.08/FISIP.I/PP.00.9/05/2021
Lamp : -
Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,

1. Dinas Sosial kota Lhokseumawe
2. Kantor Imigrasi kota Lhokseumawe
3. Dinas Kesehatan kota Lhokseumawe
4. Kepolisian Sektor muara dua kota Lhokseumawe

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pimpinan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **SAKDIAH / 170802129**
Semester/Jurusan : VIII / Ilmu Administrasi Negara
Alamat sekarang : Gampong pundi sb, Kecamatan Tanah Luas Kabupaten Aceh Utara

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak pimpin dalam rangka penulisan Skripsi

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan

Banda Aceh, 25 Mei 2021
an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,

Berlaku sampai : 29 November 2021



hammad Thalal, Lc., M.Si., M.Ed.



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA R.I.
KANTOR WILAYAH ACEH

KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI LHOKSEUMAWA

Jalan Pelabuhan No. 5, Lhokseumawe (24315) Telp/Faks: (0645) 43039 – 46751
Email: kanim_lhokseumawe@imigrasi.go.id

4 Juni 2020

Nomor : W1.IMI.IMI.2-UM.01.01-658
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Penyelesaian Pelaksanaan Penelitian Ilmiah Mahasiswa

Yth, Pimpinan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry
di –
Banda Aceh

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor: B-1107/Un.08/FISIP.I/PP.00.9/05/2021 tanggal 25 Mei 2021 perihal Penelitian Ilmiah Penelitian, bersama ini dengan hormat kami sampaikan bahwa pada terhadap mahasiswa dengan data diri:

Nama : Sakdiah
NIM : 1708022129
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Telah selesai melakukan penelitian pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Lhokseumawe dengan judul "Collaborative Governance Dalam Penanganan Pengungsi Rohingya di Kota Lhokseumawe" yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang berlaku pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Lhokseumawe.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Kepala Kantor,

Fauzi, S.H

NIP. 197401081991031001



PEMERINTAH KOTA LHOKSEUMAWE
DINAS SOSIAL

دینسی سوسینل

JLN. MAYJEN T.HAMZAH BENDAHARA LHOKSEUMAWE 24351
Email:dinsosnaker.lsm@gmail.com

Lhokseumawe, 8 Juni 2021

Nomor : 461/568

Sifat : -

Lampiran : -

Hal : **Pemberitahuan Telah Melakukan
Penelitian an. Sakdiah.....**

Kepada Yth,
Rektor Universitas Islam Negeri
AR-RANIRY
di -
Tempat

1. Sehubungan dengan surat saudara Nomor :B1107/Un.08/FISIP.I /PP.00.9/05/2021,Tanggal 1 Maret 2021, Perihal Penelitian Ilmiah Mahasiswa An. Sakdiah, NIM : 170802129.
2. Benar atas nama yang bersangkutan telah melakukan penelitian di Dinas Sosial Kota Lhokseumawe, dengan judul "*Collaborative Governance* dalam Penanganan Rohingya di Kota Lhokseumawe" Terhitung mulai tanggal 31 Mei s.d 8 Juni 2021.
3. Selanjutnya kami minta kepada yang bersangkutan agar dapat menyerahkan kepada kami hasil penelitian setelah mendapat pengujian (hasil akhir).
4. Demikian kami sampaikan atas perhatian saudara kami ucapkan terima kasih.

KEPALA DINAS SOSIAL
KOTA LHOKSEUMAWE

Drs. H. RIDWAN DJALIL

Pembina Utama Muda
NIP 19631201 199103 1 010

embusan :

Walikota Lhokseumawe;
File.



PEMERINTAH KOTA LHOKEUMAWE
DINAS KESEHATAN

Jl. Sultanah Nafisah Kota Lhokseumawe Kode Pos 24351
Telepon (0645) 43790 Faksimil (0645) 830491

Lhokseumawe, 07 Juni 2021

Nomor : 441/1593
Lampiran : -
Hal : Rekomendasi

Kepada Yth,
Wakil Dekan Bidang Akademik
dan Kelembagaan UIN Raniry
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu
Pemerintahan
Di-
Banda Aceh

Dengan Hormat,

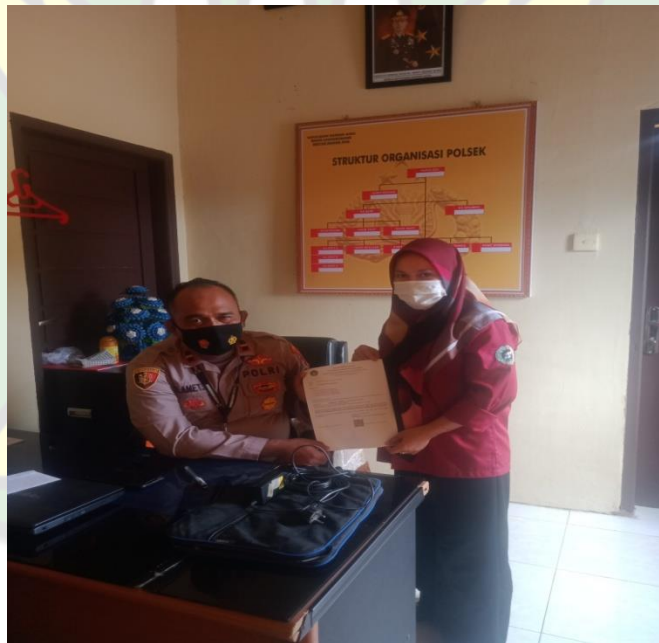
1. Sehubungan surat dari Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan UIN Raniry Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Nomor : B-1107/Un.08/FISIP/IPP.00.9/05/2021 Tanggal : 25 Mei 2021 Perihal : Penelitian Ilmiah Mahasiswa.
2. Pada Prinsipnya kami tidak keberatan untuk penelitian ilmiah mahasiswa yaitu :
Nama / NIM : SAKDIAH / 170802129
Semester / Jur : VIII / Ilmu Administrasi Negara
Alamat : Gp. Punt Kecamatan Tanah Luas Kabupaten Aceh Utara
Judul Penelitian : Collaborative Governance dalam Penanganan Pengungsi Rohingya di Kota Lhokseumawe.
3. Demikian Rekomendasi ini diberikan agar dapat dipergunakan seperlunya.



DOKUMENTASI PENELITIAN



Informan : Nirwandi . S.E. Dinas Sosial Kota Lhokseumawe



Informan: Slamet. R. Kapolsek Muara Dua Kota Lhokseumawe



Informan : Ahmad Jeffry, Amd.IM., Mh Kepala Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Kantor Imigrasi Kantor Imigrasi Kelas II TPI Kota Lhokseumawe



Informan: dr. Lasmiati Nurul Huda, M.K.M. Kabid Bidang SDM Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe